



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang tata cara penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan penerbitan Izin Lingkungan telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan;
- b. bahwa adanya perubahan nama dan susunan organisasi Instansi Lingkungan Hidup menjadi Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, mengakibatkan terjadinya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Penilai Amdal yang berwenang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 36 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/menlhk/setjen/Kum.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Instansi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Instansi LH, adalah perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Instansi LH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
6. Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan rincian tugas di bidang perizinan.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan audit lingkungan.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
13. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
14. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
20. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
21. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
22. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II

KELEMBAGAAN KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Komisi Penilai Amdal di Daerah.
- (2) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:
 - a. tim teknis penilai Amdal; dan
 - b. sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (4) Tim teknis penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibentuk oleh Bupati.

- (5) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan oleh Kepala Instansi LH.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Pejabat setingkat eselon II di Instansi Lingkungan Hidup.
- (3) Sekretaris Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Pejabat setingkat eselon III yang membidangi Amdal di Instansi LH.
- (4) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas unsur-unsur perangkat daerah terkait, tenaga ahli, organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat, dan wakil masyarakat.

Pasal 4

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal bertugas antara lain:
- a. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian KA, Andal dan RKL-RPL;
 - b. menerbitkan persetujuan KA;
 - c. memimpin sidang Komisi Penilai Amdal untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. menandatangani dan menyampaikan hasil akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Komisi Penilai Amdal bertugas:
- a. sebagai ketua tim teknis;
 - b. membantu tugas Ketua Komisi Penilai Amdal dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal dan RKL-RPL;
 - c. menyusun rumusan konsep persetujuan KA;
 - d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
 - e. mewakili ketua Komisi Penilai Amdal untuk memimpin sidang Komisi Penilai Amdal dalam hal ketua Komisi Penilai Amdal berhalangan;
 - f. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal, RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal dalam hal ketua Komisi Penilai Amdal tidak berhalangan untuk memimpin sidang Komisi Penilai Amdal;
 - g. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat Komisi Penilai Amdal mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan Komisi Penilai Amdal;

- h. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
 - i. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - j. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Anggota Komisi Penilai Amdal bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:
- a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
 - d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 5

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. ketua yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris komisi penilai; dan
- b. anggota yang terdiri atas:
 - 1. wakil dari instansi lingkungan hidup;
 - 2. wakil dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - 3. ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
 - 4. ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas antara lain:

- a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 - 1. uji tahap proyek;
 - 2. uji kualitas dokumen; dan
 - 3. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
- b. menyampaikan hasil penilaian KA, Andal dan RKL-RPL kepada ketua Komisi Penilai Amdal; dan

- c. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota Komisi Penilai Amdal dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, berkedudukan di unit kerja eselon III yang membidangi Amdal di Instansi LH.
- (2) Sekretariat komisi penilai Amdal:
 - a. Kepala sekretariat komisi penilai Amdal dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV *ex-officio* pada Instansi LH; dan
 - b. Anggota sekretariat komisi penilai Amdal yang terdiri atas staf pada Instansi LH.
- (3) Anggota sekretariat komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melibatkan staf pada unit kerja yang membidangi pelayanan publik.
- (4) Kepala sekretariat komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertanggung jawab kepada ketua komisi penilai Amdal.
- (5) Sekretariat komisi penilai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menerima KA, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
 - b. melakukan kendali mutu atas KA, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
 - c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
 - d. menerima KA, Andal dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
 - e. tugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat tim dan rapat Komisi Penilai Amdal;
 - f. memberikan informasi status penilaian KA, Andal dan RKL-RPL; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

BAB III

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, apabila:
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada di wilayah Daerah yang telah ditetapkan rencana detil tata ruang dan/atau rencana tata ruang kawasan strategisnya; atau
 - c. Usaha dan/atau Keegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detil tata ruang dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah.

Bagian Kedua

Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 10

- (1) Untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki Amdal, pemrakarsa melakukan penapisan yang diajukan kepada Instansi LH dengan mengisi formulir ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
- (2) Terhadap ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi LH menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Amdal.
- (3) Tata cara penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan Dokumen Amdal

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 12

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) satuan kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) satuan kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Paragraf 2

Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Amdal

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi LH.
- (6) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal, tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penyusun Amdal

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyusun Amdal:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Penyusun amdal perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- (4) Lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum;
 - b. diketuai oleh 1 (satu) orang dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim, dan 2 (dua) orang anggota tim dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua dan/atau anggota tim;
 - c. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam hal ketidakberpihakan;
 - d. memiliki sistem manajemen mutu; dan
 - e. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.
- (5) Ketentuan mengenai penyusun amdal dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi LH, dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal Instansi LH bertindak sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi penyusun Amdal.

Bagian Keempat
Penilaian Amdal

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Penyusunan Amdal dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan;

- b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.
 - (3) Tahapan Penilaian Amdal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kerangka Acuan

Pasal 17

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (2) Tata Cara penyusunan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui sekretariat komisi penilai Amdal.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat komisi penilai Amdal melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.
- (3) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh komisi penilai Amdal.
- (4) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (5) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (6) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada komisi penilai Amdal.
- (7) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada komisi penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 19

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7), kepada komisi penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada komisi penilai Amdal.

Pasal 20

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 21

Dalam hal hasil penilaian tim teknis, menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 22

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh komisi penilai Amdal; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Paragraf 3

Andal dan RKL-RPL

Pasal 23

- (1) Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:
 - a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
 - b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Tata cara penyusunan Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak perpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak perpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diajukan kepada Bupati melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komisi Penilai Amdal melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.
- (6) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 25

- (1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
 - a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan
 - c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
- (5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.
- (6) Perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berita acara rapat penilaian Komisi Penilai Amdal.
- (7) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (8) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh komisi penilai untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen KA tersebut dinyatakan kadaluarsa.

Pasal 26

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Pasal 28

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
- b. pernyataan kelayakan lingkungan;
- c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
- d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c.

Pasal 29

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
- b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

BAB IV

UKL-UPL DAN SPPL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL, tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat SPPL.

Bagian Kedua
Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 31

- (1) Untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki UKL-UPL, Pemrakarsa melakukan penapisan yang diajukan kepada Instansi LH dengan mengisi formulir ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
- (2) Terhadap ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi LH menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki UKL-UPL.
- (3) Tata cara penapisan rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan UKL-UPL dan SPPL

Pasal 32

- (1) UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, UKL-UPL atau SPPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 33

- (1) Penyusunan UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dan formulir SPPL.
- (2) Bentuk Formulir UKL-UPL dan Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, dan/atau pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) satuan kerja perangkat daerah, Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL atau SPPL.

Pasal 35

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi LH, dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Instansi LH bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

Bagian Keempat
Pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL

Pasal 36

- (1) Formulir UKL-UPL dan Formulir SPPL yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Bupati melalui Instansi LH, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Petugas pada Instansi LH atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak lengkap, Petugas pada Instansi LH atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan UKL-UPL atau SPPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL atau formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan lengkap Instansi LH atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL yang dimohonkan.
- (5) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (6) Pemeriksaan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak formulir SPPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (7) Tahapan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Kepala Instansi LH atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (3) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (4) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 38

Berdasarkan pemeriksaan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Kepala Instansi LH atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Persetujuan SPPL.

BAB V

IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 39

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati melalui Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah terbitnya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau rekomendasi UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Tata cara permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 40

Setiap penerimaan permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilakukan pengumuman permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 41

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 42

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Bupati melalui Instansi LH atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 43

Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan:

- a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan; dan
- b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 44

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 46

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 47

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 - 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati.

- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 38 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Oktober 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN DAN
PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

**TATA CARA PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB
AMDAL DAN UKL-UPL**

I. Pendahuluan


Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal, UKL-UPL, dan SPPL perlu dilakukan mengingat besarnya rentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal dan UKL-UPL.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Secara skematik, pembagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Untuk menjamin bahwa Amdal dan UKL-UPL dilakukan secara tepat, maka perlu dilakukan penapisan untuk menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal dan UKL-UPL.

Adapun usaha dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal dan UKL-UPL dapat langsung

diperintahkan melengkapi diri dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Disamping itu, mekanisme perizinan telah berkembang ke arah lebih sempurna, sehingga dengan kondisi tersebut beban kajian lingkungan dapat didorong untuk dapat menjadi bagian langsung dari mekanisme penerbitan izin.

Amdal dan UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang Amdal dan UKL-UPLnya ditolak maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. Amdal dan UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

II. Langkah dan Kriteria Penapisan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi AMDAL

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak terdapat dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

LANGKAH PERTAMA

Lakukan pengisian terhadap daftar pertanyaan berikut, terkait lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan:

Apakah Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan:	Ya/Tidak/Ragu-ragu. Jelas Secara Ringkas	Apakah Hal Tersebut Akan Berdampak Penting? Ya/Tidak/Ragu-ragu. Kenapa?
1. Akan Mengubah Tata Guna Lahan yang Ada?		
2. Akan mengubah kelimpahan, kualitas dan daya regenerasi sumber daya alam yang berada di lokasi?		
3. Akan mengubah kapasitas absorpsi lingkungan alami, khususnya daerah berikut? a. Lahan basah b. Daerah pesisir c. Area pegunungan dan hutan d. Kawasan lindung alam dan taman nasional e. Kawasan yang dilindungi oleh peraturan perundangan f. Daerah yang memiliki kualitas lingkungan yang telah melebihi batas ambang yang ditetapkan g. Daerah berpopulasi padat h. Lansekap yang memiliki nilai penting sejarah, budaya atau arkeologi		

**LANGKAH
KEDUA**

Lakukan pengisian terhadap daftar pertanyaan berikut untuk menilai karakteristik rencana usaha dan/atau kegiatan:

Apakah Rencana Usaha dan/atau Kegiatan:	Ya/Tidak/Ragu-ragu. Jelas Secara Ringkas	Apakah Hal Tersebut Akan Berdampak Penting? Ya/Tidak/Ragu-ragu. Kenapa?
1. Akan Mengubah Bentuk Lahan dan Bentang Alam?		
2. Akan mengeksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang Terbaharui Maupun yang Tak Terbaharui?		
3. Dalam proses dan kegiatannya akan menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya?		
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya?		
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya?		
6. Akan memperkenalkan jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik?		
7. Akan membuat dan menggunakan bahan hayati dan non-hayati?		
8. Akan menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup?		
9. Akan mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara?		

Jawaban “YA” merupakan indikasi bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib memiliki Amdal.

**LANGKAH
KETIGA**

Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri Lakukan penentuan dampak penting untuk setiap jawaban “YA” dari daftar pertanyaan pada Langkah 1 dan Langkah 2 menggunakan kriteria penentuan dampak penting berikut:

1. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
2. luas wilayah persebaran dampak;
3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
5. sifat kumulatif dampak; dan

6. berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

LANGKAH
KEEMPAT

Pelajari apakah dalam 10 tahun terakhir hasil implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari jenis usaha dan/atau kegiatan dimaksud menunjukkan bahwa:

- a. usaha dan/atau kegiatan dimaksud senantiasa menimbulkan dampak penting negatif yang hampir serupa di seluruh wilayah Indonesia.
- b. tidak tersedia ilmu pengetahuan dan teknologi, tata cara atau tata kerja untuk mengelola dampak penting negatif usaha dan/atau kegiatan dimaksud, baik yang bersifat terintegrasi dengan proses produksi maupun terpisah dari proses produksi.

LANGKAH
KELIMA

Bila hasil analisis langkah 4 menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak dikenali karakter dampaknya dan tidak tersedia ilmu pengetahuan, teknologi dan tata cara untuk mengatasi dampak penting negatifnya, maka usaha dan/atau kegiatan dimaksud yang semula tergolong tidak wajib memiliki Amdal dapat digolongkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

III. Langkah dan Kriteria Penapisan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi UKL-UPL

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dilakukan dengan langkah berikut:

LANGKAH
PERTAMA

Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.

- a. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal, ditetapkan dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup sesuai kaidah penetapan wajib Amdal;
- b. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di kawasan lindung;

Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan dan/atau berlokasi di kawasan lindung wajib dilengkapi Amdal.

- c. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat.

Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi tidak sesuai tata ruang wajib ditolak.

LANGKAH
KEDUA

Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut.

Catatan: Jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, maka kemungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi Amdal.

**LANGKAH
KETIGA**

Periksa peraturan yang ditetapkan oleh Bupati tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Catatan:

- Dalam hal Bupati telah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran, atau skala/besarannya ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.
- Dalam hal terjadi perubahan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Bupati tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka ketentuan dalam langkah ketiga ini wajib mengikuti peraturan yang mengalami perubahan tersebut.

**LANGKAH
KEEMPAT**

Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL atau SPPL dengan menjawab pertanyaan berikut:


Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL berdasarkan kriteria berikut:	Ya/Tidak Jelaskan!
• Jenis kegiatan	
• Skala/besaran/ukuran kegiatan	
• Kapasitas produksi	
• Luasan lahan yang dimanfaatkan	
• Limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan	
• Teknologi yang tersedia dan/atau digunakan	
• Jumlah komponen lingkungan hidup terkena dampak	
• Besaran investasi	
• Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan	
• Jumlah tenaga kerja	
• Aspek sosial kegiatan	

Apabila diberikan jawaban "Ya" pada salah satu kriteria tersebut, maka diindikasikan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

**LANGKAH
KELIMA**

Tetapkan jenis dan skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

IV. Bagan Alir Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Wajib Tidaknya Suatu Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Memiliki AMDAL atau UKL-UPL



Keterangan:

1. Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.

lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011.

2. Uji ringkasan informasi dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal (Lampiran I)

3. Jika:

- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
- b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;

TERMASUK dalam daftar pada lampiran I, maka:

4. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki amdal.

5. Jika:

- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
- b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;

TIDAK TERMASUK dalam daftar pada lampiran I, maka:

6. Uji lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan apakah lokasi tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung?

Catatan:

- a. Gunakan daftar kawasan lindung pada Lampiran III (kawasan lindung dimaksud wajib ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan); dan
- b. Gunakan kriteria berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 3 ayat (3)).

7. Jika:

- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
- b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang

TIDAK BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka:

8. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL (Lihat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang UKL-UPL dan SPPL).

9. Jika:

- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau

- b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;

BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka:

- 10. Uji ringkasan informasi dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 3 ayat (4)).

- 11. Jika:

- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
- b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;

TERMASUK dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 3 ayat (4), maka: 3

- 12. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL (Lihat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang UKL-UPL dan SPPL).

- 13. Jika:

- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
- b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;

TIDAK termasuk dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 3 ayat (4), maka:

- 14. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.

V. Ringkasan Informasi Awal Atas Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Akan Dilakukan Penapisan

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki Amdal atau UKL-UPL, maka pemrakarsa wajib mengisi ringkasan informasi awal sebagai berikut:

Identifikasi Pemrakarsa		Isi dengan identitas jelas pemrakarsa, termasuk didalamnya : a. Nama badan usaha b. Nama Penanggung Jawab Rencana Usaha dan/atau Kegiatan c. Alamat Kantor/Pabrik/Lokasi d. Nomor Telepon/Fax e. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Diusulkan untuk Ditapis (Contoh : Rencana Pembangunan Industri Semen di Kecamatan X, Kabupaten Y, Provinsi Z, oleh PT ABCDE) f. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Lengkapi dengan Peta yang Dapat Ditampilkan/ <i>Dioverlaykan</i> dengan Peta Tata Ruang yang Berlaku sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang Ditetapkan Melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011)		
No.	HAL	INFORMASI	SKALA/ BESARAN	KETERANGAN/ INFORMASI TAMBAHAN
1.	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Utama yang Ditapis	(Isi dengan Informasi Rinci Mengenai Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Utama yang akan Dilakukan Penapisan) Contoh : PT. ABCDE Berencana Melakukan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Industri Semen dengan Proses Klinker	(Tulis Skala/Besaran dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dimaksud) Contoh: Kapasitas Produksi Semen 300.000 ton/tahun	(Isi dengan Keterangan yang Dianggap Perlu)
2.	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pendukung yang Ditapis	(Isi dengan Informasi Rinci Mengenai Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pendukung yang Akan Dilakukan Penapisan)	Contoh : - Panjang Jetty 100; - Luas Quarry 100 ha; - Kapasitas Pengambilan Air Tanah Dengan Debit 50 Liter/detik (dari 5 Sumur Dalam Satu Area Seluas 1 ha)	
3.	Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	(Isi Dengan Hasil Analisis Awal Mengenai Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang Berlaku Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan, Lampiran Pula Peta yang Dapat <i>Dioverlaykan</i> dengan Peta Tata Ruang Wilayah yang Berlaku) Catatan : Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan juga Wajib Sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang Berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Izin		

		<p>Baru yang Ditetapkan Melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011.</p> <p>Contoh : Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Berada pada Koordinat : A. (.....) B. (.....) C. (.....) D. (.....) dan Seterusnya</p>		
4.	Tipe Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Ditinjau dari Tahapan Pelaksanaannya	(Isi dengan Status Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Diusulkan, Kaitannya dengan Tahapan Pelaksanaan, apakah pada tahap studi Kelayakan, Tahap Eksplorasi, Penyelidikan, Survei, Observasi dan/atau Penelitian)		
5.	Tipe Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Ditinjau dari Telaahan Budidaya atau Non Budidaya.	<p>(Isi Dengan Tipe Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Diusulkan, Apakah Merupakan Tipe Kegiatan yang Bersifat Budidaya atau Non Budidaya)</p> <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengambilan Rotan di Kawasan Lindung Adalah Tipe Kegiatan Budidaya - Kegiatan Pembangunan Pos Jaga di Kawasan Lindung Adalah Kegiatan Non Budidaya 		

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN
DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN
IZIN LINGKUNGAN

TATA CARA PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL

A. Masyarakat yang Diikutsertakan dalam Proses Amdal

Dokumen Amdal terdiri atas (a) Kerangka Acuan, (b) Andal, dan (c) RKL-RPL. Dalam penyusunan dokumen Amdal tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat, yang mencakup:

1. masyarakat terkena dampak;
2. masyarakat pemerhati lingkungan; dan
3. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen KA. Melalui proses pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Bupati melalui SKPD bidang Lingkungan Hidup sebagai penilai dokumen Amdal.

Disamping itu, masyarakat yang terkena dampak melalui wakilnya wajib dilibatkan dalam proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL melalui Rapat Komisi Penilai Amdal. Wakil masyarakat terkena dampak merupakan salah satu anggota Komisi Penilai Amdal.

B. Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1. Pihak yang melakukan pengumuman
 - a. Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa.
 - b. Pengumuman tersebut dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
 - c. Pengumuman tersebut ditujukan kepada atau harus dapat menjangkau:
 - 1) masyarakat terkena dampak;
 - 2) masyarakat pemerhati lingkungan; dan
 - 3) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
2. Muatan, Media dan Durasi Pengumuman
 - a. Dalam melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, Pemrakarsa wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai:
 - 1) nama dan alamat pemrakarsa;
 - 2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;

- 4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) dampak potensial yang akan timbul (contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya;
 - 6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (spt) dari masyarakat;
 - 7) nama dan alamat pemrakarsa dan instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.
- b. Pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada masyarakat yang terlibat dalam proses amdal. Untuk dapat menjangkau masyarakat tersebut, maka jenis media yang wajib digunakan oleh pemrakarsa dalam melakukan pengumuman yaitu:
- 1) media cetak berupa surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional (sesuai dengan kewenangan penilaian amdalnya);
 - 2) papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.
- Selain jenis media yang wajib digunakan sebagaimana di atas, pemrakarsa dapat menggunakan media pendukung lainnya untuk melakukan pengumuman, antara lain berupa:
- 1) media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;
 - 2) media elektronik melalui televisi, website, jejaring sosial, sms dan/atau radio;
 - 3) papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan di Daerah; dan/atau
 - 4) media lain yang dapat digunakan.
- c. Semua bentuk pengumuman yang disampaikan baik tertulis maupun tidak tertulis melalui berbagai media tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengumuman tersebut dapat juga dituliskan terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
- d. Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu (durasi) selama 10 (sepuluh) hari kerja.
3. Penyampaian, Penerimaan dan dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat
- a. Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;
 - b. SPT yang disampaikan oleh masyarakat antara lain dapat berupa:
 - 1) informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; dan/atau
 - 3) aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.

- c. SPT disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah (lokal) yang sesuai dengan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. SPT sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada pemrakarsa, dan Bupati, melalui sekretariat komisi penilai amdal Daerah.
- e. Berdasarkan SPT yang telah diterima, pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat;
- f. SPT masyarakat tersebut wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam penyusunan dokumen KA;

C. Pelaksanaan Konsultasi Publik

1. Pihak yang Melakukan Konsultasi Publik

- a) Konsultasi publik bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa;
- b) Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan terhadap:
 - 1) Masyarakat terkena dampak;
 - 2) Masyarakat pemerhati lingkungan; dan
 - 3) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

2. Muatan Informasi dan bentuk Konsultasi Publik

- a) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik, pemrakarsa berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik;
- b) Pemrakarsa mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik untuk hadir dalam acara konsultasi publik dengan menyampaikan informasi antara lain mengenai:
 - 1) tujuan konsultasi publik;
 - 2) waktu dan tempat konsultasi publik;
 - 3) cara atau proses konsultasi publik yang akan dilakukan kepada masyarakat;
 - 4) dimana saja masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan
 - 5) lingkup tanggapan dan informasi yang diharapkan dari masyarakat.
- c) Konsultasi publik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dengan menggunakan cara dan metode yang dapat secara efektif dan efisien menjangkau SPT masyarakat antara lain seperti:
 - 1) lokakarya;
 - 2) seminar;
 - 3) *focus group discussion*;
 - 4) temu warga;
 - 5) forum dengar pendapat;

- 6) dialog interaktif; dan/atau
 - 7) metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah.
- d) Pada saat melakukan konsultasi publik, pemrakarsa menyampaikan informasi minimal mengenai:
- 1) Nama dan alamat pemrakarsa;
 - 2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) Skala/Besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dilengkapi dengan informasi perihal batas administratif terkecil dari lokasi tapak proyek dan peta tapak proyek;
 - 5) Dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal pemrakarsa (contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya;
 - 6) Komponen lingkungan yang sangat penting diperhatikan (contoh: nilai budaya, ekologis, sosial ekonomi, pertahanan dll) karena akan terkena dampak;
- e) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemrakarsa tersebut, masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- f) Berdasarkan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang diterima dalam proses konsultasi publik, pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat tersebut;
- g) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diolah wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam penyusunan dokumen kerangka acuan (KA).
- h) Konsultasi publik juga merupakan sarana untuk memilih dan menetapkan wakil masyarakat terkena dampak yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai amdal.

D. Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal

1. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;
3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;
4. Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
5. Pemrakarsa mengomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada sekretariat komisi penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya;

6. Wakil masyarakat terkena dampak wajib:
 - a. melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya; dan
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat komisi penilai Amdal.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN
DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN
IZIN LINGKUNGAN

TAHAPAN PENILAIAN AMDAL

A. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, proses Izin Lingkungan diintegrasikan dalam proses penilaian Amdal. Penilaian Amdal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. penerimaan dan Penilaian KA secara administratif;
2. penilaian KA secara teknis;
3. persetujuan KA;
4. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan dan dokumenm Andal dan RKL-RPL secara administratif;
5. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
6. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL; dan
7. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

B. PENERIMAAN DAN PENILAIAN KA SECARA ADMINISTRATIF

1. Penerimaan KA
 - a. KA yang dinilai oleh KPA kabupaten, diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui sekretariat KPA kabupaten.
 - b. KA yang diajukan disampaikan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
 - c. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan KA kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan KA.
 - d. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi KA berdasarkan panduan uji administrasi KA.
 - e. Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi KA.
 - f. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - 1) uji administrasi menyimpulkan bahwa KA yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - 2) KA yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.

- g. Sekretariat KPA menyampaikan informasi KA yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan administrasi kepada ketua KPA dan menyiapkan surat penugasan penilaian secara teknis KA dari ketua KPA kepada tim teknis;
 - h. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penilaian KA dan memulai perhitungan jangka waktu penilaian KA sejak pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi telah diberikan kepada pemrakarsa.
2. Penyiapan Rapat Tim Teknis
- a. Sekretariat menyiapkan rapat tim teknis guna menilai KA, melalui antara lain:
 - 1) membuat daftar undangan tim teknis yang akan dilibatkan dalam penilaian;
 - 2) mengirimkan KA kepada seluruh anggota tim teknis dan memberikan tanda bukti penerimaan KA oleh anggota tim teknis; dan
 - 3) meminta masukan tertulis dari anggota tim teknis yang berhalangan hadir dalam rapat tim teknis.
 - b. KA yang telah diberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi wajib diterima oleh seluruh anggota tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengiriman dokumen sebelum rapat tim teknis dilakukan.

C. PENILAIAN KA SECARA TEKNIS

1. Penilaian Mandiri oleh Tim Teknis
- a. Ketua KPA menugaskan tim teknis untuk menilai KA.
 - b. Anggota tim teknis melakukan penilaian KA secara mandiri terhitung sejak diterimanya KA oleh anggota tim teknis sebelum dilaksanakannya rapat tim teknis.
 - c. Penilaian KA, dilakukan melalui:
 - 1) uji tahap proyek; dan
 - 2) uji kualitas dokumen.
 - d. Uji tahap proyek meliputi penilaian terhadap:
 - 1) kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang yang berlaku;
 - 2) kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 3) tahapan rencana usaha dan/atau kegiatan pada saat studi Amdal disusun.
 - e. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan panduan uji tahap proyek.
 - f. Uji kualitas KA, dilakukan melalui:
 - 1) uji konsistensi;
 - 2) uji keharusan; dan
 - 3) uji kedalaman.

- g. Uji kualitas KA dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian KA.
 - h. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat KPA dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat tim teknis.
 - i. Sekretariat mendokumentasikan dan menyiapkan hasil penilaian sebagai bahan rapat tim teknis.
2. Penyelenggaraan Rapat Tim Teknis
- a. Rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis, dan dihadiri oleh:
 - 1) anggota tim teknis;
 - 2) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - 3) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen amdalnya;
 - 4) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
 - b. Rapat tim teknis, dapat melibatkan wakil instansi Pusat dan/atau instansi provinsi yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan
 - c. Rapat tim teknis dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun tidak hadir.
 - d. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 - e. Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir, maka rapat tim teknis dapat dipimpin oleh anggota tim teknis yang ditunjuk oleh ketua tim teknis melalui surat penunjukkan.
 - f. Dalam rapat tim teknis, pemrakarsa menyampaikan paparan atas KA yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
 - g. Rapat tim teknis:
 - 1) membahas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh anggota tim teknis dan memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan KA yang diajukan untuk dilakukan penilaian; dan
 - 2) menyepakati lingkup kajian dalam Andal.
 - h. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota tim teknis wajib dicatat oleh anggota sekretariat dan dituangkan dalam berita acara rapat penilaian.
 - i. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian KA kepada ketua KPA.
 - j. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa KA perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan KA tersebut kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.
3. Perbaikan KA
- a. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan KA kepada Bupati melalui sekretariat KPA kabupaten.

- b. Sekretariat KPA menyampaikan perbaikan KA kepada setiap anggota tim teknis.
 - c. Setiap anggota tim teknis melakukan verifikasi kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam KA.
 - d. Hasil verifikasi dibahas dalam rapat tim teknis.
 - e. Rapat tim teknis dilakukan untuk melakukan verifikasi kebenaran atau kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen telah lengkap, benar, dan sesuai.
4. Jangka Waktu Penilaian KA
- Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

D. PERSETUJUAN KA

1. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menyatakan KA dapat disepakati, ketua KPA menerbitkan persetujuan KA.
2. Surat persetujuan KA beserta KA disampaikan oleh ketua KPA kepada pemrakarsa ditembuskan kepada anggota KPA.
3. Masyarakat dapat memiliki akses terhadap surat persetujuan KA beserta KA.

E. TIDAK BERLAKUNYA KA

1. KA yang telah diberikan persetujuan dinyatakan tidak berlaku apabila pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan KA.
2. Dalam hal KA dinyatakan tidak berlaku, pemrakarsa wajib mengajukan kembali KA untuk dinilai oleh Tim Teknis
3. Proses penilaian yang dilakukan oleh tim teknis diawali dengan pembahasan kondisi rona lingkungan hidup awal dan deskripsi rencana kegiatan setelah 3 (tiga) tahun.
4. Dalam hal hasil pembahasan yang dilakukan oleh tim teknis menyatakan bahwa kondisi rona lingkungan hidup awal dan deskripsi rencana kegiatan telah berubah, pemrakarsa wajib menyusun KA baru.
5. Dalam hal kondisi rona lingkungan hidup awal dan deskripsi rencana kegiatan dinyatakan tidak berubah, Ketua KPA menerbitkan persetujuan KA kembali.

F. PENERIMAAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN, ANDAL, DAN RKL-RPL SECARA ADMINISTRATIF

1. Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:
 - a. KA yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
 - b. konsep KA, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah terlampaui dan ketua KPA belum menerbitkan persetujuan KA.

2. Permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL diajukan oleh pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada Bupati melalui sekretariat KPA kabupaten.
3. Dalam surat permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL, dilengkapi dengan:
 - a. KA yang telah disetujui dan Andal dan RKL-RPL yang telah disusun
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
4. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
5. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan yang meliputi:
 - a. verifikasi dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 - b. verifikasi profil usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. uji administrasi Andal dan RKL-RPL berdasarkan panduan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat KPA mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan KA yang telah disetujui, Andal, dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
10. Sekretariat KPA menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan kepada ketua KPA.
11. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.

G. PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SECARA TEKNIS

1. Persiapan Rapat Tim Teknis
 - a. Sekretariat KPA menyiapkan rapat tim teknis guna menilai Andal dan RKL-RPL, melalui antara lain:
 - 1) membuat daftar undangan tim teknis yang akan dilibatkan dalam penilaian Andal dan RKL-RPL;
 - 2) meminta Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian kepada pemrakarsa;
 - 3) mengirimkan Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota tim teknis dan memberikan tanda bukti penerimaan Andal dan RKL-RPL oleh anggota teknis; dan
 - 4) meminta masukan tertulis dari anggota tim teknis yang berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian Andal dan RKL-RPL.
 - b. Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengiriman Andal dan RKL-RPL sebelum rapat tim teknis dilakukan.
2. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
 - a. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengumumkan permohonan Izin Lingkungan yang telah dinyatakan lengkap.
 - b. Tata cara pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan atas pengumuman permohonan dimaksud diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.
3. Penilaian Mandiri Andal, RKL-RPL oleh Tim Teknis
 - a. Berdasarkan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Ketua KPA menugaskan tim teknis untuk menilai Andal dan RKL-RPL.
 - b. Anggota tim teknis melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat tim teknis.
 - c. Penilaian Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui:
 - 1) uji tahap proyek;
 - 2) uji kualitas dokumen; dan
 - 3) telahaan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - d. Uji tahap proyek untuk memastikan rencana kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design/DED*).
 - e. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan Panduan Uji Tahap Proyek Andal dan RKL-RPL.
 - f. Uji kualitas Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
 - 1) konsistensi;
 - 2) keharusan;
 - 3) relevansi; dan
 - 4) kedalaman.

- g. Uji kualitas Andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian Andal, RKL-RPL.
 - h. Telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
 - i. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat KPA dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat tim teknis.
4. Penyelenggaraan rapat tim teknis Penilaian Andal dan RKL-RPL
- a. Setelah melakukan penilaian mandiri, tim teknis melakukan rapat tim teknis.
 - b. Rapat tim teknis wajib dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penerimaan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) atas permohonan Izin Lingkungan.
 - c. Rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis, dan wajib dihadiri oleh:
 - 1) anggota tim teknis;
 - 2) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan;
 - 3) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen amdalnya; dan
 - 4) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
 - d. Rapat tim teknis dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.
 - e. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 - f. Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun Amdal berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian Andal dan RKL-RPL, ketua tim penyusun Amdal wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari tim teknis yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
 - g. Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir, maka rapat tim teknis dapat dipimpin oleh anggota tim teknis yang ditunjuk oleh ketua tim teknis melalui surat penunjukan.
 - h. Dalam rapat tim teknis, pemrakarsa menyampaikan paparan atas Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
 - i. Terhadap paparan dari pemrakarsa, tim teknis melakukan pembahasan atas dua pokok bahasan yaitu pembahasan penilaian Andal dan pembahasan penilaian RKL-RPL.
 - j. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota tim teknis wajib dalam rapat tim teknis, dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara penilaian Andal dan berita acara penilaian RKL-RPL dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
5. Tindak Lanjut Rapat Tim Teknis Penilaian Andal dan RKL-RPL
- a. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara penilaian Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.

- b. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan Andal dan RKL-RPL tersebut kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.
 - c. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada Bupati melalui sekretariat KPA kabupaten.
 - d. Sekretariat KPA menyampaikan perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota tim teknis.
 - e. Setiap anggota tim teknis melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam Andal dan RKL-RPL.
 - f. Hasil pengecekan dibahas dalam rapat tim teknis.
 - g. Rapat tim teknis dilakukan untuk melakukan pengecekan kebenaran/kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen telah lengkap, benar, dan sesuai.
6. Hasil Penilaian Akhir Aspek Teknis dari Andal-RKL-RPL
- a. Rapat tim teknis wajib merumuskan hasil penilaian akhir aspek teknis dari Andal dan RKL-RPL, antara lain:
 - 1) kualitas Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) telahaan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan Amdalnya untuk dinilai; dan
 - 3) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
 - b. Tim teknis menuangkan hasil penilaian akhir aspek teknis dalam bentuk berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis Andal dan RKL-RPL.
 - c. Tim teknis menyampaikan berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.

H. PENILAIAN KELAYAKAN ATAU KETIDAKLAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ANDAL DAN RKL-RPL

- 1. Persiapan Rapat KPA
 - a. Andal dan RKL-RPL yang telah selesai dinilai oleh tim teknis disampaikan kepada sekretariat KPA.
 - b. Sekretariat KPA menyampaikan Andal dan RKL-RPL kepada Ketua KPA.
 - c. Berdasarkan Andal dan RKL-RPL yang disampaikan, Ketua KPA menyelenggarakan rapat KPA.
 - d. Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota KPA paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum rapat KPA dilakukan.

2. Penyelenggaraan Rapat KPA

- a. Rapat KPA dipimpin oleh ketua KPA, dan wajib dihadiri oleh:
 - 1) anggota KPA yang diundang, yang wajib mendapat mandat dari institusi yang diwakilinya untuk melakukan pengambilan keputusan yang dibuktikan melalui surat penugasan dari instansi yang bersangkutan sebagai anggota KPA;
 - 2) anggota tim teknis;
 - 3) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang ndibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - 4) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen Amdalnya; dan
 - 5) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
- b. Rapat KPA dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.
- c. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
- d. Anggota KPA yang berhalangan hadir dalam rapat KPA, wajib memberikan tanggapan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai Amdalnya secara tertulis paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum rapat KPA dilaksanakan.
- e. Masukan tertulis, disampaikan di hadapan rapat KPA oleh ketua KPA.
- f. Dalam hal ketua KPA berhalangan hadir, maka rapat KPA dapat dipimpin oleh sekretaris KPA.
- g. Rapat KPA diawali dengan penyampaian paparan atas Andal dan dokumen RKL-RPL oleh pemrakarsa.
- h. Rapat KPA dilanjutkan dengan penyampaian hasil penilaian aspek teknis dari Andal dan RKL-RPL oleh ketua tim teknis.
- i. Dalam hal ketua tim teknis berperan sebagai pimpinan rapat KPA, maka ketua tim teknis menunjuk wakil dari tim teknis untuk menyampaikan penyampaian dimaksud.
- j. Anggota KPA kemudian memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Andal dan RKL-RPLnya, sesuai dengan kewenangan, kapasitas, dan keahliannya.
- k. Dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, anggota KPA wajib mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup.
- l. Semua tanggapan dari seluruh anggota KPA wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara rapat KPA.
- m. Berita acara paling sedikit berisi:
 - 1) informasi kronologi pelaksanaan penilaian Amdal;
 - 2) informasi kronologi berisi antara lain:
 - a) kronologi pelaksanaan rapat tim teknis dan KPA;

- b) riwayat persuratan yang mendukung dalam pengambilan keputusan yaitu persuratan yang dapat bersifat dukungan maupun keberatan terhadap rencana kegiatan;
 - 3) rumusan saran pendapat tanggapan masyarakat (SPT) atas pengumuman permohonan Izin Lingkungan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; dan
 - 4) kesimpulan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, dengan berdasarkan kepada kriteria kelayakan lingkungan hidup dan persyaratan lain yang harus diperhatikan dalam surat keputusan kelayakan lingkungan hidup maupun Izin Lingkungan.
- n. Kesimpulan, dapat berupa:
- 1) rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah dinyatakan layak lingkungan hidup;
 - 2) rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah dinyatakan tidak layak lingkungan hidup; atau
 - 3) rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah dinyatakan layak lingkungan hidup namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Bupati selaku pengambil keputusan.

I. SKEMA PENERAPAN PROSES PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL

Proses penilaian Andal dan RKL-RPL dapat dilakukan melalui tiga skema, yaitu:

1. Skema I, yang terdiri dari:
 - a. Proses penilaian aspek teknis (melalui rapat tim teknis); dan
 - b. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan (melalui rapat KPA), yang dilakukan terpisah.

Skema I dilakukan sesuai dengan proses penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana tercantum pada huruf G dan huruf H di atas.

2. Skema II, yang terdiri dari:
 - a. Rapat tim teknis; dan
 - b. Rapat KPA yang dilakukan secara terpisah dan perbaikan dokumen dilakukan setelah rapat KPA.

Skema II tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa hasil rapat tim teknis menunjukkan tidak diperlukannya perbaikan yang sifatnya mendasar dan dokumen Andal dan RKL-RPL tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

3. Skema III, yang dilakukan dengan cara menggabungkan rapat tim teknis dengan rapat KPA. Dalam hal hasil rapat gabungan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan yang mendasar sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan maka diperlukan rapat KPA ulang.

Atas pertimbangan efisiensi, efektivitas waktu, dan ketersediaan sumber daya penilaian, Ketua KPA dapat memilih skema II atau skema III untuk digunakan dalam proses penilaian Andal dan RKL-RPL dengan tetap menjamin tercapainya kualitas hasil kajian yang tercakup dalam dokumen Andal dan


RKL-RPL yang valid dan representatif sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

J. PENYAMPAIAN REKOMENDASI HASIL PENILAIAN DARI KPA KEPADA PENGAMBIL KEPUTUSAN


1. Berdasarkan berita acara rapat KPA, sekretaris KPA kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap Andal, RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua KPA;
2. Ketua KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan:
 - a. konsep surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan adalah dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan adalah dinyatakan tidak layak lingkungan hidup, kepada Bupati sesuai kewenangannya.
3. Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian akhir tersebut, maka Bupati sesuai kewenangannya kemudian menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan dan Izin Lingkungan; atau
 - b. ketidaklayakan lingkungan hidup.
4. Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPA melalui ketua KPA.

BAGAN ALUR MEKANISME DAN TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGANNYA

A. MEKANISME PENILAIAN KA



B. MEKANISME PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN, PENILAIAN ANDAL, DAN RKL-RPL




PANDUAN PENILAIAN AMDAL

Pada prinsipnya, terdapat dua objek penilaian Amdal, yaitu dokumen Amdal dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. Dengan prinsip ini maka terdapat konsekuensi bahwa penilaian Amdal harus menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. dokumen Amdal yang telah dinilai adalah valid dan representative berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah ilmiah untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan Amdalnya untuk dinilai; dan
2. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan untuk dinilai adalah layak lingkungan atau tidak layak lingkungan.

Berikut adalah gambaran umum mengenai skema tahapan penilaian Amdal yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penilaian sehingga dapat menghasilkan dua *output* (keluaran) di atas.



Keterangan Skema :

Dalam hal suatu KA atau Andal dan RKL-RPL tidak sesuai dengan persyaratan administrasi, maka dokumen tersebut wajib dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilengkapi dan terhadap dokumen tersebut tidak dapat dilanjutkan proses penilaian dokumennya dalam rapat tim teknis atau rapat KPA.

Dokumen yang memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya dapat dilanjutkan untuk dilakukan penilaian dalam rapat tim teknis atau rapat KPA. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen KA tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Untuk mengetahui bahwa dokumen Amdal yang dinilai adalah valid dan representatif maka dapat digunakan tiga uji sebagai berikut:

1. Uji administrasi dokumen Amdal

Dokumen Amdal yang diajukan pemrakarsa harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

2. Uji tahap proyek

Uji tahap proyek yang dimaksudkan adalah bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan masih berada pada tahap perencanaan (studi kelayakan atau DED). Dalam hal amdal disusun pada tahap DED maka memiliki konsekuensi bahwa informasi mengenai deskripsi kegiatan harus lebih rinci dan RKL-RPLnya lebih implementatif. serta lokasinya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat yang berlaku dan sudah ditetapkan.

3. Uji kualitas dokumen Amdal meliputi:

a. Uji Konsistensi

Uji konsistensi secara umum adalah menilai konsistensi penyusunan dokumen Amdal maupun pelaksanaan kajian Amdalnya. Secara rinci, uji konsistensi meliputi:

- 1) konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasil pelingkupan (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan;
- 2) konsistensi antara dampak penting hipotetik (termasuk parameter yang dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal, prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- 3) konsistensi dampak lingkungan (termasuk parameternya) yang akan dikelola yang tertera pada KA dan Andal dengan yang tertera dalam RKL-RPL.

b. Uji Keharusan

Uji keharusan secara umum dimaksudkan untuk menilai bahwa suatu dokumen Amdal telah memenuhi aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen Amdal, Secara rinci dokumen amdal wajib berisi:

- 1) proses pelingkupan, dengan hasil berupa dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian yang dilengkapi dengan metode studi;
- 2) dampak penting, prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting dampak;

- 3) evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan lingkungan hidup; dan
 - 4) dampak yang dikelola dan dipantau dan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dimaksud.
- c. Uji kedalaman
- Uji kedalaman yang dimaksudkan adalah menilai bahwa penyusunan amdal dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai dengan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan dan perumusan hasil studi Amdal. Uji kedalaman dilakukan oleh seseorang dengan keahlian di bidang tertentu.
- d. Uji relevansi
- Uji relevansi dilakukan untuk memastikan:
- 1) kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul;
 - 2) kesesuaian antara arahan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan yang timbul;
 - 3) kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan yang timbul;
 - 4) kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak;
 - 5) kesesuaian antara periode pengelolaan dengan waktu terjadinya dampak; dan
 - 6) ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan, dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.


Berikut ini adalah beberapa panduan yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan:

1. uji administrasi KA (panduan 01);
2. uji administrasi Permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL (panduan 02);
3. uji tahap proyek (panduan 03);
4. uji kualitas dokumen Amdal (panduan 04); dan
5. panduan penilaian amdal rinci (panduan 05).

Catatan:

Panduan 05 merupakan alat bantu tambahan dalam melakukan uji kedalaman yang merupakan bagian dari uji kualitas dokumen Amdal.

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL BAGI KPA KABUPATEN YANG TIDAK BERLISENSI



A. PANDUAN UJI ADMINISTRASI KA (PANDUAN 01)

Sekretariat KPA melakukan uji administrasi KA berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini.

Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Periksa ada tidaknya bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.			Kolom ini diisi dengan keterangan atau penjelasan yang dianggap perlu, misalnya: <ol style="list-style-type: none">1. kesimpulan adanya bukti adalah dengan dilampirkannya overlay lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang yang berlaku pada lampiran dalam dokumen;2. kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang; dan/atau3. referensi bukti lainnya.
2	Periksa adanya bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan.			Kolom ini diisi dengan keterangan bahwa kesimpulan adanya bukti formal tersebut didukung dengan adanya kopi bukti tersebut pada lampiran dalam dokumen.
3	Jika penyusunan amdal dilakukan oleh LPJP, maka periksa ada tidaknya tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) dokumen Amdal. Jika penyusunan amdal dilakukan oleh penyusun perorangan, maka periksa ada tidaknya tanda bukti registrasi bagi penyusun perorangan.			Catatan: Registrasi penyusun Amdal perorangan hanya dapat dilakukan jika perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal telah diterbitkan
4	Periksa ada tidaknya tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.			

	<p>Catatan:</p> <p>Dalam setiap tim penyusun dokumen Amdal wajib diketuai oleh 1 (satu) orang dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim, dan 2 (dua) orang anggota tim dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua dan/atau anggota tim.</p>			
5	<p>Periksa kesesuaian petapeta yang disampaikan dengan kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif.</p> <p>Catatan:</p> <p>Peta yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan rencana usaha dan/atau kegiatan</p>			
6	<p>Periksa apakah di dalam KA sudah terdapat bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.</p>			
7	<p>Periksa apakah di dalam KA sudah terdapat bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan masyarakat dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak perlu ada lampiran daftar hadir yang ditandatangani; b. bukti yang dapat dilampirkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. foto yang bias diverifikasi; 2. resume hasil konsultasi/diskusi; dan/atau 3. bukti lainnya. 			
8	<p>Periksa apakah di dalam KA dilampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. daftar riwayat hidup (ijazah 			

	<p>terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan Amdal); dan</p> <p>2. surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal dimaksud yang ditandatangani di atas kertas bermaterai?</p>			
9	Periksa apakah di dalam KA telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman penyusunan dokumen Amdal (untuk sub pedoman penyusunan KA)?			
10	<p>Periksa apakah dalam KA juga dilampirkan foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan tapak proyek.</p> <p>Catatan: Foto-foto ini tidak wajib dilampirkan, namun dapat disertakan sesuai dengan kebutuhan.</p>			

B. PANDUAN UJI ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN, ANDAL DAN RKL-RPL (PANDUAN 02)

Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini.

Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	<p>Permohonan Izin Lingkungan</p> <p>a. Dokumen Pendirian Usaha atau Kegiatan</p> <p>b. Profil Usaha atau Kegiatan</p> <p>c. Dokumen Amdal</p> <p>1) KA dan SK persetujuan atau konsep KA beserta pernyataan kelengkapan administrasi</p> <p>2) Draft Andal</p> <p>3) Draft RKL-RPL</p>			
2	<p>Dokumen Andal</p> <p>a. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa</p>			

	<p>tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.</p> <p>b. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.</p> <p>c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistic terhadap dampak lingkungan.</p> <p>d. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak memengaruhi kelengkapan administrasi).</p> <p>e. Muatan Andal sudah sesuai dengan pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendahuluan; 2) deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal; 3) prakiraan dampak penting; 4) evaluasi secara holistic terhadap dampak lingkungan; 5) daftar pustaka; dan 6) lampiran. 			
3	<p>RKL-RPL</p> <p>a. Muatan RKL-RPL sudah sesuai pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendahuluan; 2) rencana pengelolaan lingkungan hidup; 3) rencana pemantauan lingkungan hidup; 4) jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan; 5) pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL; 6) daftar pustaka; dan lampiran. <p>b. Matriks atau Tabel Rencana</p>			

	<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dampak lingkungan; 2) sumber dampak; 3) indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup; 4) bentuk pengelolaan lingkungan hidup; 5) lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 6) periode pengelolaan lingkungan hidup; dan 7) institusi pengelolaan lingkungan hidup. <p>c. Peta pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>d. Matriks atau Tabel Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dampak yang dipantau; 2) Bentuk pemantauan lingkungan hidup; 3) Institusi pemantau lingkungan hidup. <p>e. Peta pemantauan lingkungan hidup.</p>			
--	---	--	--	--

C. PANDUAN UJI TAHAP PROYEK (PANDUAN 03)

Tim teknis melakukan uji tahap proyek berdasarkan format uji tahap proyek sebagaimana tercantum di bawah ini. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa KA, Andal, dan RKL-RPL perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

No.	Aspek yang diuji	Ya	Tidak	Keterangan
1	Apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang.			Tim Teknis wajib menilai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, atau

				peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini.
2	Periksa apakah dokumen Amdal yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan atau tidak? Catatan: Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Amdalnya telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak dokumen Amdalnya serta tidak dapat dilakukan penilaian di KPA. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.			

Selain dua pertanyaan sebagaimana dimaksud di atas, uji tahap proyek juga dilakukan untuk mengetahui apakah penyusunan amdal dilakukan pada tahap studi kelayakan atau pada tahap *Detailed Engineering Design* (DED).

Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan masih dalam tahap studi kelayakan, maka deskripsi kegiatan mungkin belum terlalu rinci.

Namun apabila rencana usaha dan/atau kegiatan sudah dalam tahap desain teknis rinci (DED) maka deskripsi kegiatannya harus rinci. Deskripsi rinci dimaksud tidak termasuk formula, paten atau hal-hal yang terkait dengan rahasia perusahaan, tetapi hanya hal-hal yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan.

D. PANDUAN UJI KUALITAS DOKUMEN AMDAL (PANDUAN 04)

Tim teknis melakukan uji kualitas dokumen KA, Andal, dan RKL-RPL berdasarkan format uji kualitas dokumen KA, Andal, dan RKL-RPL sebagaimana tercantum di bawah ini. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa KA, Andal, dan RKL-RPL perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa. Uji kualitas dokumen bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen Amdal adalah valid dan representatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah ilmiah untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan amdalnya untuk dinilai. Pada prinsipnya uji kualitas dokumen Amdal meliputi:

1. Uji Konsistensi;
2. Uji Keharusan;
3. Uji Kedalaman; dan
4. Uji Relevansi.

Keterangan:

1. Kolom (2)
 - a. Dipetik dari bagian dampak penting hipotetik dalam dokumen KA atau pada kolom pelingkupan pada matrik proses pelingkupan.
 - b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, relevansi metode studi yang digunakan (metode pengumpulan dan analisis data, metode prakiraan besaran dampak, metode prakiraan sifat penting dampak dan metode evaluasi dampak).
2. Kolom (3)
 - a. Metode pengumpulan data diisi dengan data primer atau sekunder.
 - b. Dipetik dari Bagian Metode Studi Sub Bagian Metode Pengumpulan dan Analisis Data pada KA.
 - c. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, relevansi dan kedalaman metode pengumpulan data yang digunakan dengan dampak penting hipotetik (DPH) yang akan diprakirakan.
3. Kolom (4)
 - a. Standar lab, kualitatif, atau kuantitatif
 - b. Dipetik dari bagian metode studi sub bagian metode pengumpulan dan analisis data pada KA.
 - c. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, relevansi dan kedalaman metode analisis data yang digunakan dengan DPH yang akan diprakirakan.
4. Kolom (5)
 - a. Perhitungan, matematis, modelling, Penilaian Ahli, atau Literatur
 - b. Dipetik dari sub bagian metode prakiraan dampak penting pada KA.
 - c. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, relevansi dan kedalaman metode prakiraan besaran dampak yang digunakan dengan DPH yang akan diprakirakan.
5. Kolom (6)
 - a. Dapat menggunakan kriteria dampak penting pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 22 Ayat (2) atau Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 056 Tahun 1994 atau revisinya.
 - b. Dipetik dari sub bagian metode prakiraan sifat penting pada KA.
 - c. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, relevansi dan kedalaman metode prakiraan sifat penting dampak yang digunakan dengan DPH yang akan diprakirakan.
6. Kolom (7)
 - a. Dipetik dari sub bagian metode studi sub bagian metode evaluasi secara holistik pada KA.
 - b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, relevansi, dan kedalaman metode evaluasi secara holistik yang digunakan.
7. Kolom (8)
 - a. Uraian mengenai rona lingkungan hidup secara rinci dan mendalam di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.

- b. Dapat dipetik dari bagian deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal.
 - c. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, kemutakhiran dan relevansi data dan informasi mengenai rona lingkungan hidup awal.
8. Kolom (9)
- a. Dipetik dari bagian prakiraan dampak pada dokumen Andal.
 - b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai apakah analisis yang disampaikan dalam bagian ini telah memastikan prakiraan besaran dampak menggunakan metode prakiraan besaran dampak yang sah sebagaimana termaktub dalam dokumen KA dan dilakukan sesuai dengan kaidah prakiraan besaran dampak.
9. Kolom (10)
- a. Dipetik dari bagian prakiraan pada dampak dokumen Andal.
 - b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai apakah analisis yang disampaikan dalam bagian ini telah memastikan prakiraan sifat penting dampak menggunakan metode prakiraan sifat penting dampak dan dilakukan sesuai dengan kaidah prakiraan sifat penting dampak sebagaimana termaktub dalam dokumen KA.
10. Kolom (11)
- a. Dipetik dari bagian evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan pada dokumen Andal.
 - b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan dan kedalaman analisis mengenai:
 - 1) hasil telaahan keterkaitan dan interaksi DPH;
 - 2) telaahan yang menjadi dasar perumusan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detil atau rinci dan operasional;
 - 3) kesimpulan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan criteria kelayakan.
11. Kolom (12)
- a. Dipetik dari matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup dokumen RKL.
 - b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai:
 - 1) apakah setiap rumusan bentuk pengelolaan lingkungan hidup terhadap setiap dampak lingkungan telah sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar untuk kegiatan yang dimaksud
 - 2) apakah setiap bentuk pengelolaan lingkungan hidup memastikan upaya tersebut dapat mengurangi atau menanggulangi dampak penting negatif dan meningkatkan dampak penting positif
12. Kolom (13)
- a. Dipetik dari matriks rencana pemantauan lingkungan hidup dokumen RKL.

- b. Catatan diisi dengan catatan/komentar mengenai:
 - 1) apakah setiap rumusan bentuk pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak lingkungan dilakukan sesuai dengan kaidah pemantauan lingkungan hidup yang baik dan benar untuk kegiatan yang dimaksud;
 - 2) frekuensi pemantauan untuk masing-masing dampak lingkungan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pemantauan terhadap masing-masing dampak lingkungan.

13. Kolom (14)

- a. Dipetik dari RKL-RPL.
- b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai kesesuaian hasil identifikasi jenis Izin PPLH yang diperlukan oleh pemrakarsa.

E. PANDUAN PENILAIAN AMDAL RINCI (PANDUAN 05)

Panduan penilaian amdal rinci ini adalah alat bantu bagi Tim Teknis dan anggota KPA untuk memberikan gambaran untuk mempermudah pengambilan keputusan:

1. persetujuan KA atau penolakan KA; dan
2. rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Dalam hal hasil panduan penilaian amdal rinci ini memberikan kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban “ya”, hal ini bukan berarti bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai amdalnya pasti layak lingkungan.

Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup merupakan wewenang penuh dari Bupati.

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
1	Apakah dokumen KA terdiri atas muatan dokumen sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri LH Nomor 16 Tahun 2012? (terdiri atas: a. Pendahuluan b. Pelingkupan c. Metode Studi d. Daftar Pustaka e. Lampiran)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2	Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai latar belakang dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan? (Perhatikan bahwa informasi mengenai latar belakang ini wajib berisi uraian tentang: a. Justifikasi dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan, termasuk penjelasan mengenai		

	<p>persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang.</p> <p>Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan;</p> <p>b. alasan mengapa rencana usaha dan/atau kegiatan ini wajib memiliki Amdal dan pendekatan studi yang digunakan (tunggal, terpadu, atau kawasan); dan</p> <p>c. alasan mengapa rencana usaha dan/atau kegiatan ini dinilai oleh KPA Kabupaten)</p>		
3	<p>Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai tujuan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan?</p> <p>(Perhatikan bahwa informasi mengenai tujuan ini wajib berisi uraian tentang:</p> <p>a. uraian umum maupun rinci mengenai tujuan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan; dan</p> <p>b. justifikasi manfaat dari rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar dan peranannya terhadap pembangunan nasional dan daerah</p>		
4	<p>Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai Pelaksana Studi Amdal?</p> <p>(Perhatikan bahwa informasi mengenai Pelaksana ini wajib berisi uraian tentang:</p> <p>a. Siapa yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan; dan</p> <p>b. Siapa yang bertindak sebagai pelaksana studi amdal yang terdiri dari tim penyusun dokumen amdal, tenaga ahli dan asisten penyusun dokumen amdal.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Rincian Bagian a. Pemrakarsa</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Rincian Bagian b. Pelaksana Studi Amdal</p> <p>a. Adakah deskripsi rinci pelaksana studi amdal?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>b. Apakah terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa</p>	<p>Catatan:</p> <p>a. Pada bagian b dalam muatan ini perlu dicantumkan lebih dulu pernyataan apakah penyusunan dokumen amdal dilakukan sendiri oleh pemrakarsa atau meminta bantuan kepada pihak lain.</p> <p>b. Apabila pemrakarsa meminta bantuan kepada pihak lain, harus dicantumkan apakah penyusun amdal perorangan atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen amdal.</p>

		<p>penyusunan amdal dilakukan sendiri oleh pemrakarsa atau meminta bantuan pihak lain?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>c. Apakah yang bertindak sebagai tim penyusun terdiri atas:</p> <p>a) Ketua Tim, yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA);</p> <p>b) Anggota Tim, minimal dua orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)?</p> <p>(dengan dibuktikan pada lampiran)</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>(untuk pertanyaan ini, wajib dicek kembali apakah sertifikat yang dilampirkan masih berlaku, pada website: www.kompetensi-lingkungan.menlh.go.id dan www.amdal.intakindo.org)</p> <p>d. Apakah terdapat tenaga ahli sebagai bagian dari pelaksana studi amdal?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>e. Apabila penyusunan amdal dilakukan dengan meminta bantuan pihak lain, apakah ada penjelasan mengenai jenis pihak dimaksud?</p> <p>(penyusun perorangan atau LPJP/lembaga penyedia jasa</p>	
--	--	--	--

		<p>penyusunan)?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>f. Apabila penyusunan amdal dibantu oleh penyusun perorangan, apakah telah dilampirkan pula:</p> <p>a) Tanda Bukti Registrasi Penyusun Perorangan; dan</p> <p>b) Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Studi amdal oleh pemrakarsa</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>(untuk pertanyaan ini, wajib dicek kembali apakah tanda bukti registrasi yang dilampirkan masih berlaku, pada website: www.kompetensi-lingkungan.menlh.go.id dan www.amdal.intakindo.org)</p> <p>g. Apabila penyusunan amdal dibantu oleh LPJP, apakah telah disampaikan pula informasi mengenai nama dan alamat lengkap lembaga/perusahaan disertai nomor tanda bukti registrasi kompetensi (dan dilampiri dengan kopi tanda bukti registrasi)?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>(untuk pertanyaan ini, wajib dicek kembali apakah tanda bukti registrasi yang dilampirkan masih berlaku, pada website: www.kompetensi-lingkungan.menlh.go.id dan www.amdal.intakindo.org)</p> <p>h. Apakah tenaga ahli yang terlibat dalam</p>	
--	--	--	--

		<p>penyusunan amdal telah mencukupi/relevan dengan dampak penting hipotetik yang menjadi kesimpulan dari proses pelingkupan?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>	
5	<p>Apakah dalam muatan Pelingkupan telah disajikan informasi mengenai Deskripsi rinci atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji?</p> <p>(Perhatikan bahwa informasi mengenai deskripsi rinci rencana kegiatan ini wajib berisi uraian tentang:</p> <p>a. Status studi amdal, apakah dilaksanakan secara terintegrasi, bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis. Uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kedalaman informasi yang diperlukan dalam kajian amdal.</p> <p>b. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>c. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus kepada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan, termasuk alternatifnya (jika terdapat alternatif alternatif terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan) dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah disiapkan/direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan (terintegrasi dalam desain rencana usaha dan/atau kegiatan).</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Rincian Bagian b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang</p> <p>a. Adakah analisis spasial yang menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang?</p> <p>(apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai)</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>(catatan: Dalam hal masih ada hambatan atau keraguran terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD, dan bukti ini wajib dilampirkan)</p> <p>b. Adakah analisis spasial yang menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013, atau peraturan revisinya?</p>	

		<p> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak </p> <p>Rincian Bagian c. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan</p> <p>a. Apakah dalam muatan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan telah disampaikan deskripsi rinci per tahapan kegiatan? (termasuk di dalamnya deskripsi kegiatan utama, kegiatan pendukung, beserta skala dan besarannya)</p> <p>b. Jika terdapat alternatif alternatif terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, apakah telah disampaikan pula informasi rinci mengenai bentuk-bentuk alternative yang digunakan, antara lain alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu, durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif lainnya?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak </p> <p>c. Jika terdapat alternatif, apakah telah disampaikan penjelasan kerangka kerja proses pemilihan alternative tersebut?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak </p> <p>(catatan: penjelasan dimaksud terdiri atas:</p> <p>1) Penjelasan dasar pemikiran dalam penentuan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mengkaji alternatif.</p> <p>2) Penjelasan prosedur yang akan digunakan</p>	
--	--	--	--

		<p>untuk melakukan pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang tersedia, termasuk cara identifikasi, prakiraan dan dasar pemikiran yang digunakan untuk member-kan pembobot-an, skala atau peringkat serta caracara untuk mengintepretasikan hasilnya.</p> <p>3) Penjelasan alternatifalternatif yang telah dipilih yang akan dikaji lebih lanjut dalam Andal.</p> <p>4) Pencantuman pustakapustaka yang akan atau sudah digunakan sebagai sumber informasi dalam pemilihan alternatif)</p>	
6	<p>Apakah dalam muatan Pelingkupan telah disajikan informasi mengenai Deskripsi rona lingkungan hidup awal (environmental setting)?</p> <p>(Perhatikan bahwa informasi mengenai Deskripsi rona lingkungan hidup awal ini wajib berisi uraian tentang:</p> <p>a. Komponen lingkungan terkena dampak (komponen/<i>feature</i> lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya)</p> <p>b. Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup)</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Rincian bagian a Komponen Lingkungan Terkena Dampak:</p> <p>a. Apakah informasi mengenai komponen lingkungan terkena dampak telah menyampaikan mengenai komponen/features lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya yang pada dasarnya paling sedikit memuat:</p> <p>1) komponen geofisik kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya;</p> <p>2) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem,</p>	

		<p>keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya;</p> <p>3) komponen sosioekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya;</p> <p>4) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>b. Apabila terdapat alternatif alternatif lokasi rencana kegiatan, apakah disampaikan pula deskripsi rona lingkungan hidup awal untuk setiap alternative lokasi?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Rincian bagian b Usaha dan/atau Kegiatan lain yang</p> <p>Ada di Sekitar</p> <p>a. Apakah terdapat penjelasan yang memberikan gambaran utuh tentang kegiatankegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan) yang memanfaatkan sumberdaya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>b. Apakah terdapat permasalahan tumpang tindih lahan dengan kegiatankegiatan lain yang sudah ada di lokasi rencana kegiatan?</p>	
--	--	--	--

		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: dalam hal terdapat permasalahan tumpang tindih lahan, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu di luar mekanisme amdal, sebelum proses amdal dapat dilanjutkan)	
7	Apakah dalam muatan Pelingkupan telah disajikan informasi mengenai Analisis Hasil pelibatan masyarakat?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Rincian bagian analisis hasil Pelibatan masyarakat: a. Apakah dalam bagian ini terdapat uraian hasil proses pelibatan masyarakat yang diperlukan dalam proses pelingkupan? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (Perlu diingat bahwa saran, pendapat dan tanggapan yang diterima dari masyarakat harus diolah sebelum digunakan sebagai input proses pelingkupan) b. Apakah dilampirkan pula Bukti pengumuman dan hasil pelaksanaan konsultasi publik? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak c. Apakah bukti pengumuman dan hasil konsultasi public telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMENLH 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal dan Izin Lingkungan? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak d. Apakah terdapat kesimpulan mengenai hal kunci (keypoints) yang harus menjadi perhatian bagi	

		<p>pengambil keputusan, yaitu informasi apa yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan terkait dengan hasil pelibatan masyarakat?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>	
8	<p>Apakah dalam muatan Pelingkupan telah disajikan uraian mengenai Proses Penentuan Dampak Penting Hipotetik (DPH)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Rincian bagian proses penentuan DPH:</p> <p>a. Apakah terdapat proses identifikasi dampak potensial beserta uraian analisisnya?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>b. Apakah terdapat hasil identifikasi dampak potensial berupa daftar dampak potensial?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>c. Apakah seluruh dampak potensial yang mungkin timbul atas adanya rencana usaha dan/atau kegiatan telah diidentifikasi?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>(catatan: Pada tahapan ini hanya diinventarisasi dampak potensial yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan besar/kecilnya dampak, atau penting tidaknya dampak. Dengan demikian pada tahap ini belum ada upaya untuk menilai apakah dampak potensial tersebut merupakan dampak penting atau tidak)</p> <p>d. Apakah terdapat proses evaluasi dampak potensial beserta uraian analisisnya untuk</p>	

		<p>setiap dampak potensial yang dievaluasi?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>e. Apakah dalam proses evaluasi dampak potensial telah dijelaskan mengenai dasar penentuan bagaimana suatu dampak potensial dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik (DPH) atau tidak?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>f. Apakah dalam melakukan evaluasi dampak potensial juga digunakan criteria yaitu dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara-cara yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertentu, pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan, panduan teknis tertentu yang diterbitkan pemerintah dan/atau standar internasional, dan lain sebagainya?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>g. Apakah dalam proses evaluasi dampak potensial telah dijelaskan alasan-alasan dengan dasar argumentasi yang kuat terhadap setiap dampak potensial yang tidak dikaji lebih lanjut dalam Andal (tidak menjadi DPH)?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>h. Apakah terdapat daftar kesimpulan 'dampak penting hipotetik (DPH)' sebagai keluaran dari</p>	
--	--	---	--

		<p>proses penentuan DPH?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>i. Apakah seluruh DPH yang disimpulkan relevan dengan dan merepresentasikan input-input proses pelingkupan yaitu:</p> <p>a. Deskripsi kegiatan</p> <p>b. Deskripsi rona lingkungan hidup awal</p> <p>c. Hasil Pelibatan Masyarakat?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>	
9	<p>Apakah dalam muatan Pelingkupan telah disajikan penjelasan mengenai Proses penentuan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Rincian bagian proses penentuan batas wilayah studi:</p> <p>a. Apakah dalam bagian ini disampaikan mengenai proses penentuan batas terluar dari hasil tumpang susun (overlay) dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administrative setelah mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>b. Apakah dalam bagian ini disajikan penentuan masing-masing batas wilayah (proyek, ekologis, sosial dan administratif) yang dilengkapi dengan justifikasi ilmiah yang kuat?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>c. Apakah bagian ini juga dilengkapi dengan peta batas wilayah studi yang merupakan hasil tumpang susun (overlay) dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan</p>	

		<p>administratif?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>(catatan: peta batas wilayah studi dan 4 peta unsure pembentuknya tidak harus dalam peta terpisah maupun dalam satu peta gabungan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dengan menekankan pada tampilan yang informatif, sesuai dengan kaidah kartografi dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan)</p> <p>Rincian bagian proses penentuan batas waktu kajian:</p> <p>a. Apakah terdapat uraian/penjelasan yang menyimpulkan mengenai batas waktu kajian untuk setiap DPH?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>(catatan: Setiap dampak penting hipotetik yang dikaji memiliki batas waktu kajian tersendiri. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana usaha dan/atau kegiatan atau dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan)</p> <p>b. Apakah dalam bagian ini telah disampaikan justifikasi penentuan batas waktu kajian untuk setiap DPH?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p>	
--	--	---	--

		<input type="checkbox"/> Tidak c. Apakah batas waktu kajian yang disampaikan relevan dengan input-input pelingkupan (deskripsi kegiatan, deksripsi rona lingkungan, dan hasil pelibatan masyarakat)? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
10	Apakah dalam muatan Pelingkupan juga dilengkapi dengan tabel ringkasan proses pelingkupan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
11	Apakah dalam muatan Metode Studi telah disajikan penjelasan dan informasi mengenai: a. Metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan b. Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan c. Metode evaluasi secara holistic terhadap dampak lingkungan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Rincian bagian metode pengumpulan dan analisis data: a. Apakah pada bagian ini telah dicantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, dan tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak b. Apakah pada bagian ini telah diuraikan metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran dengan mencantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: metode pengumpulan dan analisis data wajib disajikan untuk setiap DPH yang akan dikaji dalam Andal) c. Apakah pada bagian ini menjelaskan jumlah dan lokasi	

		<p>pengambilan sampel?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>d. Apakah pada bagian ini menjelaskan alasan Penetapan Titik Sampling?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>e. Apakah pada bagian ini disampaikan peta titik sampling yang di-overlaykan dengan batas wilayah studi (batas proyek, batas ekologis, batas sosial, batas administrasi)?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>f. Untuk aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan,</p> <p>a) Apakah menjelaskan jumlah responden?</p> <p>b) Apakah menjelaskan justifikasi penetapan jumlah responden?</p> <p>c) Apakah metode yang digunakan?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>g. Apakah Parameter yang dikumpulkan dan dianalisis datanya sesuai dengan dampak penting hipotetik?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>h. Apakah Metode/alat yang digunakan sesuai dengan parameter yang dianalisis?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Rincian bagian Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan:</p> <p>a. Apakah pada bagian ini telah diuraikan metode prakiraan</p>	
--	--	---	--

		<p>dampak penting yang digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi Andal untuk masing-masing DPH?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>b. Untuk prakiraan dampak dengan menggunakan metode kuantitatif, apakah Benar dapat digunakan untuk DPH yang dapat dikuantifikasikan?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>c. Apabila menggunakan metode analogi, apakah menjelaskan kegiatan yang dianalogikan dan lokasi kegiatan tersebut?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>d. Terkait angka 3 di atas, apakah kegiatan dan lokasi tersebut dapat dianalogikan?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>e. Apabila menggunakan metode penilaian ahli, apakah tenaga ahli tersebut sesuai dengan keahliannya?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>f. Untuk penentuan sifat penting dampak, apakah menggunakan kriteria penentuan dampak penting pada:</p> <p>a. UU 32/2009;</p> <p>b. PP 27/2012; atau</p> <p>c. Kriteria lain?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>g. Terkait dengan nomor 6 di atas, apabila menggunakan kriteria lain, apakah menjelaskan kriterianya?</p>	
--	--	--	--

		<p> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak </p> <p>Rincian bagian Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan</p> <p>a. Apakah pada bagian ini telah diuraikan metode yang akan digunakan dalam studi Andal untuk mengevaluasi keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan yang diperkirakan timbul (seluruh dampak penting hipotetik) secara keseluruhan dalam rangka:</p> <p>a) penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup; dan</p> <p>b) menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak </p> <p>b. Jika pada bagian ini disampaikan akan digunakan metode matriks evaluasi holistik, apakah disampaikan nama metode dan cara penggunaan metodenya (Leopold, Lohani Than, Fisher Davis, dll)?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak </p> <p>c. Jika pada bagian ini disampaikan bahwa akan digunakan metode evaluasi holistik berupa matriks evaluasi, Apakah telah dijelaskan pula indeks skala kualitas lingkungan untuk masing-masing komponen lingkungan (termasuk tiap parameter)?</p>	
--	--	--	--

		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak d. Terkait dengan angka 3 di atas, Apakah telah dijelaskan pula referensi yang digunakan untuk indeks skala kualitas lingkungan? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
12	Apakah dalam muatan Metode Studi telah dilengkapi pula dengan tabel ringkasan metode studi?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
13	Apakah dalam muatan Daftar Pustaka telah diuraikan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen KA?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
14	Apakah dalam muatan Daftar Pustaka disampaikan pustaka atau literatur yang relevan atau sesuai dengan uraian dalam dokumen KA?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
15	Apakah penulisan muatan Daftar Pustaka sesuai dengan kaidah penulisan kepustakaan ilmiah yang mutakhir?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
16	<p>Apakah dalam muatan Lampiran telah dilampirkan informasi tambahan sebagai berikut:</p> <p>a. Bukti Formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;</p> <p>b. copy sertifikat kompetensi penyusun Amdal;</p> <p>c. copy tanda registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal untuk dokumen Amdal yang disusun oleh LPJP atau tanda registrasi penyusun perorangan, untuk dokumen amdal yang disusun oleh tim penyusun perorangan;</p> <p>d. Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Studi Amdal, untuk dokumen amdal yang disusun oleh tim penyusun perorangan;</p> <p>e. biodata singkat personil penyusun Amdal;</p> <p>f. surat pernyataan bahwa personil tersebut benarbenar melakukan penyusunan dan ditandatangani di atas materai;</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

	<p>g. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);</p> <p>h. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);</p> <p>i. Data dan informasi mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan;</p> <p>j. Bukti pengumuman studi Amdal;</p> <p>k. Butir-butir penting hasil pelibatan masyarakat yang antara lain dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hasil konsultasi publik; 2) diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat; dan 3) pengolahan data hasil konsultasi publik; dan <p>l. Data dan informasi lain yang dianggap perlu</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>	
--	---	--	--

PANDUAN PENILAIAN RINCI DOKUMEN KA

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
1	<p>Apakah dokumen RKLRLPL terdiri atas muatan dokumen sesuai dengan Lampiran III PERMEN 16/2012?</p> <p>(terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan b. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup d. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan e. Pernyataan komitmen pelaksanaan RKLRLPL f. Daftar Pustaka g. Lampiran) 	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2	<p>Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKLRLPL secara umum dan jelas; b. Pernyataan kebijakan lingkungan dari pemrakarsa; <p>Catatan: (pada bagian ini harus diuraikan dengan singkat mengenai komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan yang relevan; 2) Melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan 3) Melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup) 	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3	<p>Apakah dalam muatan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disampaikan bentuk-</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

	<p>bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif (dalam bentuk matriks/tabel)?</p>		
4	<p>Apakah matriks/tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (matriks/tabel RKL) yang disampaikan telah mencakup elemen-elemen sebagai berikut:</p> <p>a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya)</p> <p>b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).</p> <p>c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>d. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>f. Periode pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH)?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
5	<p>Apakah dalam kolom Dampak lingkungan pada matriks/tabel RKL telah diuraikan mengenai dampakdampak lingkungan hidup yang terjadi akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan secara singkat dan jelas?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
6	<p>Apakah dampakdampak Lingkungan hidup yang Disampaikan konsisten/relevan dengan hasil pelingkupan pada KA dan hasil kajian pada Andal?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
7	<p>Apakah dalam kolom sumber dampak pada matriks/tabel RKL telah diuraikan mengenai komponen kegiatan penyebab dampak secara singkat?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

8	Apakah sumber dampaknya konsisten/relevan dengan penjelasan sebelumnya pada KA dan Andal?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
9	Apakah dalam kolom Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah dijelaskan mengenai indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
10	Apakah Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan Hidup konsisten/relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
11	Apakah dalam kolom Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RKL telah diuraikan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
12	Apakah Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
13	Apakah dalam kolom Lokasi pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah diuraikan mengenai rencana lokasi kegiatan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
14	Apakah Lokasi pengelolaan lingkungan hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
15	Apakah dalam kolom Periode pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah diuraikan secara singkat mengenai rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
16	Apakah Periode pengelolaan lingkungan hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

17	Apakah dalam kolom Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH) pada matriks/tabel RKL telah dicantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
18	Apakah Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH) relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
19	Apakah dalam muatan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup telah disampaikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan untuk dampak yang ditimbulkan dalam bentuk matrik atau tabel?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
20	Apakah matriks/tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (matriks/tabel RKL) yang disampaikan telah mencakup elemen-elemen sebagai berikut: a. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak. b. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan. c. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
21	Apakah dalam kolom Dampak Lingkungan Yang Dipantau pada matriks/tabel RPL telah diuraikan secara singkat	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

	<p>dan jelas mengenai:</p> <p>a. Jenis dampak lingkungan hidup yang dipantau.</p> <p>b. Indikator/ parameter pemantauan.</p> <p>c. Sumber dampak lingkungan?</p>		
22	<p>Apakah dampak-dampak Lingkungan hidup yang Disampaikan konsisten/ relevan dengan hasil pelingkupan pada KA dan hasil kajian pada Andal?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
23	<p>Apakah sumber Dampaknya konsisten/relevan penjelasan sebelumnya pada KA dan Andal?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
24	<p>Apakah dalam kolom Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RPL telah diuraikan secara singkat mengenai metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/ parameter dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan lainnya)?</p> <p>Catatan:</p> <p>Bentuk Pemantauan dimaksud mencakup elemen-elemen:</p> <p>a. Metode pengumpulan dan analisis data (Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan disaat penyusunan Andal);</p> <p>b. Lokasi pemantauan lingkungan hidup (Perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini perlu didukung dengan gambaran lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantauan berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud)</p> <p>c. Waktu dan frekuensi pemantauan (Perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini perlu diuraikan tentang jangka waktu atau lama periode</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak)	

	pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu)		
25	Apakah seluruh elemen Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
26	Apakah dalam kolom Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RPL telah dicantumkan secara singkat mengenai institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku baik ditingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
27	Apakah Institusi pemantauan lingkungan hidup (PLH) relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
28	Apakah dalam muatan Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan telah disampaikan mengenai identifikasi dan rumusan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: Bagian ini hanya dapat diisi dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH	
29	Apakah dalam muatan Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL telah disampaikan pernyataan dari pemraksarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
30	Apakah dalam muatan daftar pustaka telah disampaikan mengenai sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.	

31	Apakah dalam muatan lampiran telah disampaikan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
----	--	---	--

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN
DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN
IZIN LINGKUNGAN

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN

A. Tujuan dan Fungsi Kerangka Acuan (KA)

1. Tujuan penyusunan KA adalah:
 - a. merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal;
 - b. mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.
2. Fungsi dokumen KA adalah:
 - a. sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen Amdal, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan;
 - b. sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untuk mengevaluasi hasil studi Andal.

B. Muatan Dokumen KA

1. Pendahuluan

Pendahuluan pada dasarnya berisi informasi tentang latar belakang, tujuan rencana usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan studi Amdal.

Latar belakang berisi uraian mengenai:

- a. justifikasi dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan, termasuk penjelasan mengenai persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan;
- b. alasan mengapa rencana usaha dan/atau kegiatan ini wajib memiliki Amdal dan pendekatan studi yang digunakan (tunggal, terpadu, atau kawasan); dan
- c. alasan mengapa rencana usaha dan/atau kegiatan ini dinilai oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) di Daerah.

Tujuan rencana kegiatan berisi:

- a. uraian umum maupun rinci mengenai tujuan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
- b. justifikasi manfaat dari rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar dan peranannya terhadap pembangunan nasional dan daerah.

Pelaksanaan Studi, yang berisi informasi tentang:

- a. pemrakarsa dan penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
- b. pelaksana studi amdal yang terdiri dari tim penyusun dokumen amdal, tenaga ahli dan asisten penyusun dokumen amdal.

Pemrakarsa dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; Pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan, nama dan alamat lengkap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pelaksana studi Amdal; Pada bagian ini perlu dicantumkan lebih dulu pernyataan apakah penyusunan dokumen amdal dilakukan sendiri oleh pemrakarsa atau meminta bantuan kepada pihak lain sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Apabila pemrakarsa meminta bantuan kepada pihak lain, harus dicantumkan apakah penyusun amdal perorangan atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen amdal sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Apabila penyusun amdal adalah penyusun perorangan maka pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat lengkap Ketua Tim Penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal KTPA dan Anggota Tim Penyusun (minimal dua orang memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal KTPA dan/atau ATPA) beserta tenaga ahli dengan uraian keahliannya yang sesuai dengan lingkup studi amdal (Pasal 11 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012). Disamping memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, penyusunan perorangan tersebut wajib teregistrasi di KLH, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda Bukti Sertifikat Kompetensi dan registrasi dimaksud wajib dilampirkan.

Apabila pemrakarsa menggunakan jasa penyusun perorangan yang sudah memiliki sertifikasi dan teregistrasi di KLH maka harus ada Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Studi amdal dari pemrakarsa (Tanda Bukti Registrasi Penyusun Perorangan dan Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Studi amdal wajib dilampirkan) .

Apabila penyusun amdal adalah penyusun yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen amdal maka pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat lengkap lembaga/perusahaan disertai nomor tanda bukti registrasi kompetensi (tanda bukti wajib dilampirkan), nama dan alamat lengkap penanggungjawab penyusun amdal, nama Ketua Tim Penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal KTPA dan Anggota Tim Penyusun (minimal dua orang memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal KTPA dan/atau ATPA) beserta tenaga ahli dengan uraian keahliannya yang sesuai dengan lingkup studi amdal.

Berdasarkan uraian tersebut, susunan pelaksana studi Amdal sebagai berikut:

- a. Tim Penyusun Amdal, terdiri atas:
 - 1) Ketua Tim, yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA);
 - 2) Anggota Tim, minimal dua orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA);
- b. Tenaga Ahli, yaitu orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam penyusunan dokumen amdal seperti tenaga ahli yang sesuai dengan dampak penting yang akan dikaji atau tenaga ahli yang memiliki keahlian terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan.

- c. Asisten Penyusun amdal, yaitu orang yang dapat menjadi asisten penyusun amdal adalah setiap orang yang telah mengikuti dan lulus pelatihan penyusunan amdal di LPK yang telah teregistrasi/terakreditasi di KLH.

Tim penyusunan amdal dan tenaga ahli bersifat wajib, sedangkan asisten penyusun amdal bersifat pilihan.

Biodata dan surat pernyataan bahwa personil tersebut benar-benar melakukan penyusunan dan ditandatangani di atas materai wajib dilampirkan.

2. Pelingkupan

Muatan pelingkupan pada dasarnya berisi informasi tentang:

- a. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji.
 - 1) Status studi amdal, apakah dilaksanakan secara terintegrasi, bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis. Uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kedalaman informasi yang diperlukan dalam kajian amdal.
 - 2) Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - 3) Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus kepada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan, termasuk alternatifnya (jika terdapat alternatif-alternatif terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan) dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah disiapkan/direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan (terintegrasi dalam desain rencana usaha dan/atau kegiatan). Dalam hal diperlukan adanya informasi yang lebih detail terhadap deskripsi rencana kegiatan, maka dapat dilampirkan informasi lain yang dianggap perlu;

Uraian tersebut wajib dilengkapi dengan peta-peta yang relevan yang memenuhi kaidah-kaidah kartografi dan/atau *layout* dengan skala yang memadai.

Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan). Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, penyusun dokumen amdal selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keraguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen KA tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Di samping itu, penyusun dokumen amdal melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta

indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, penyusun dokumen amdal dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada di dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka dokumen KA tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

Kajian amdal merupakan studi kelayakan dari aspek lingkungan hidup sehingga ada kemungkinan komponen rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki beberapa alternatif, antara lain alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu, durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif lainnya. Alternatif-alternatif yang dikaji dalam Amdal dapat merupakan alternatif-alternatif yang telah direncanakan sejak semula atau yang dihasilkan selama proses kajian Amdal berlangsung. Fungsi dan manfaat kajian alternatif dalam Amdal adalah:

- 1) Memastikan bahwa pertimbangan lingkungan telah terintegrasi dalam proses pemilihan alternatif selain faktor ekonomis dan teknis.
- 2) Memastikan bahwa pemrakarsa dan pengambil keputusan telah mempertimbangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan pencemaran (*pollution prevention*) dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pengelolaan lingkungan.
- 3) Memberi peluang kepada pemangku kepentingan yang tidak terlibat secara penuh dalam proses pengambilan keputusan, untuk mengevaluasi berbagai aspek rencana usaha dan/atau kegiatan dan bagaimana proses suatu keputusan yang akhirnya disetujui.
- 4) Memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang transparan dan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan ilmiah.

Jika terdapat alternatif, maka dokumen Kerangka Acuan tersebut juga berisi penjelasan kerangka kerja proses pemilihan alternatif tersebut. Penjelasan pada bagian ini harus bisa memberikan gambaran secara sistematis dan logis terhadap proses dihasilkannya alternatif-alternatif yang akan dikaji yang mencakup:

- 1) Penjelasan dasar pemikiran dalam penentuan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mengkaji alternatif.
- 2) Penjelasan prosedur yang akan digunakan untuk melakukan pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang tersedia, termasuk cara identifikasi, prakiraan dan dasar pemikiran yang digunakan untuk memberikan pembobotan, skala atau peringkat serta cara-cara untuk menginterpretasikan hasilnya.
- 3) Penjelasan alternatif-alternatif yang telah dipilih yang akan dikaji lebih lanjut dalam Andal.
- 4) Pencantuman pustaka-pustaka yang akan atau sudah digunakan sebagai sumber informasi dalam pemilihan alternatif.

b. Deskripsi rona lingkungan hidup awal (*environmental setting*).

Deskripsi umum rona lingkungan hidup awal berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup (*environmental setting*) secara umum di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mencakup:

- 1) Komponen lingkungan terkena dampak (komponen/features lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya), yang pada dasarnya paling sedikit memuat:
 - a) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya;
 - b) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya;
 - c) komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya;
 - d) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat.
- 2) Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Tujuan penjelasan ini adalah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan) yang memanfaatkan sumberdaya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat.

Deskripsi rona lingkungan hidup harus menguraikan data dan informasi yang terkait atau relevan dengan dampak yang mungkin terjadi. Deskripsi ini didasarkan data dan informasi primer dan/atau sekunder yang bersifat aktual dan menggunakan sumber data-informasi yang valid untuk data sekunder yang resmi dan/atau kredibel untuk menjamin validitas data-informasi serta didukung oleh hasil observasi lapangan. Data dan informasi rinci terkait dengan rona lingkungan hidup dimaksud dapat disampaikan dalam lampiran.

Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup harus dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi. Deskripsi rona lingkungan hidup awal dapat disajikan dalam bentuk data dan informasi spasial.

c. Hasil pelibatan masyarakat.

Pelibatan masyarakat merupakan bagian proses pelingkupan. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui pengumuman dan konsultasi publik. Prosedur pelibatan masyarakat dalam proses Amdal harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan informasi hasil proses pelibatan masyarakat yang diperlukan dalam proses pelingkupan. Perlu diingat bahwa saran, pendapat dan tanggapan yang diterima dari masyarakat harus diolah sebelum digunakan sebagai input proses pelingkupan. Ini disebabkan karena saran, pendapat dan tanggapan tersebut mungkin jumlahnya banyak dan beragam jenisnya serta belum tentu relevan untuk dikaji dalam Andal. Bukti pengumuman dan hasil pelaksanaan konsultasi publik dapat dilampirkan.

Secara rinci, informasi yang harus dijelaskan antara lain hal kunci (*keypoints*) yang harus jadi perhatian bagi pengambil keputusan, yaitu informasi apa yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan terkait dengan hasil pelibatan masyarakat ini, antara lain sebagai contoh adalah:

- 1) Informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar ("ada hutan bakau" atau "banyak pabrik membuang limbah ke sungai X").
- 2) Nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
- 3) Kebiasaan adat setempat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
- 4) Aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, antara lain kekhawatiran tentang perubahan lingkungan yang mungkin terjadi ("jangan sampai kita kekurangan air" atau "tidak senang adanya tenaga kerja dari luar"); dan harapan tentang perbaikan lingkungan atau kesejahteraan akibat adanya rencana kegiatan ("minta disediakan air bersih" atau "minta pemuda setempat diperkerjakan").

d. Dampak Penting Hipotetik.

Dampak Penting Hipotetik, pada bagian ini penyusun dokumen amdal menguraikan dampak penting hipotetik terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. Proses untuk menghasilkan dampak penting hipotetik dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode penentuan dampak penting hipotetik dalam Amdal.

Proses untuk menghasilkan dampak penting hipotetik tersebut pada dasarnya diawali melalui proses identifikasi dampak potensial. Esensi dari proses identifikasi dampak potensial ini adalah menduga semua dampak yang berpotensi terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan pada lokasi tersebut. Langkah ini menghasilkan daftar 'dampak potensial'. Pada tahap ini kegiatan pelingkupan dimaksudkan untuk mengidentifikasi segenap dampak lingkungan hidup (primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Pada tahapan ini hanya diinventarisasi dampak potensial yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan besar/kecilnya dampak, atau penting tidaknya dampak. Dengan demikian pada tahap ini belum ada upaya untuk menilai apakah dampak potensial tersebut merupakan dampak penting atau tidak.

Proses identifikasi dampak potensial dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur. Keluaran yang diharapkan disajikan dalam bagian ini adalah berupa daftar dampak-dampak potensial yang mungkin timbul atas adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.

Selanjutnya dilakukan evaluasi dampak Potensial. Evaluasi Dampak Potensial esensinya adalah memisahkan dampak-dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesa) dampak (dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji). Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan bagaimana suatu dampak potensial dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik (DPH) atau tidak.

Salah satu kriteria penapisan untuk menentukan apakah suatu dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak adalah dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara-cara yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertentu, pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan, panduan teknis tertentu yang diterbitkan pemerintah dan/atau standar internasional, dan lain sebagainya.

Langkah ini pada akhirnya menghasilkan daftar kesimpulan 'dampak penting hipotetik (DPH)'. Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal diharapkan menyampaikan keluaran berupa uraian proses evaluasi dampak potensial menjadi DPH. Setelah itu seluruh DPH yang telah dirumuskan ditabulasikan dalam bentuk daftar kesimpulan DPH akibat rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji dalam ANDAL sesuai hasil pelingkupan. Dampak-dampak potensial yang tidak dikaji lebih lanjut, juga harus dijelaskan alasan-alasannya dengan dasar argumentasi yang kuat kenapa dampak potensial tersebut tidak dikaji lebih lanjut.

e. Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian

Batas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun (*overlay*) dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif setelah mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi. Batasan ruang lingkup wilayah studi penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data, seperti waktu, dana, tenaga, teknis, dan metode telaahan. Setiap penentuan masing-masing batas wilayah (proyek, ekologis, sosial dan administratif) harus dilengkapi dengan justifikasi ilmiah yang kuat. Bagian ini harus dilengkapi dengan peta batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Batas wilayah studi dibentuk dari empat unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu:

- 1) Batas proyek, yaitu ruang dimana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Dari ruang rencana usaha dan/atau kegiatan inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Batas proyek secara mudah dapat diplotkan pada peta, karena lokasi-lokasinya dapat diperoleh langsung dari peta-peta pemrakarsa. Selain tapak proyek utama, batas proyek harus juga meliputi fasilitas pendukung seperti perumahan, dermaga, tempat penyimpanan bahan, bengkel, dan sebagainya.
- 2) Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. Penentuan batas ekologis harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik-kimia yang terkena dampak (dari daftar dampak penting hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat diplotkan pada peta sehingga batas ekologis memiliki beberapa garis batas, sesuai dengan jumlah dampak penting hipotetik.

3. Metode Studi

Pada prinsipnya metode studi ini berisi tentang penjelasan dan informasi mengenai:

a. Metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan.

Metode pengumpulan dan analisis data; Bagian ini berisi metode pengumpulan data primer dan sekunder yang sah serta dapat dipercaya (*reliable*) untuk digunakan dalam penyusunan rona lingkungan hidup awal yang rinci dan sebagai masukan dalam melakukan prakiraan besaran dan sifat penting dampak. Metode pengumpulan dan analisis data harus relevan dengan metode pengumpulan dan analisis data untuk penentuan rona lingkungan hidup rinci serta metode prakiraan dampak yang digunakan untuk setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji, sehingga data yang dikumpulkan relevan dan representatif dengan dampak penting hipotetik yang akan dianalisis dalam prakiraan dampak yaitu:

- 1) Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, dan tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan harus sesuai Standar Nasional Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur.
- 2) Uraikan metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. Cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Khusus untuk analisis data primer yang memerlukan pengujian di laboratorium, maka harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan/atau teregistrasi.

b. Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan.

Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan dalam Andal; Bagian ini menjelaskan metode prakiraan dampak penting yang digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi Andal untuk masing-masing dampak penting hipotetik, termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut. Penyusun dokumen Andal dapat menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur untuk melakukan prakiraan dampak penting yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode prakiraan dampak penting dalam Amdal.

c. Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.

Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan; Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan yang terjadi dilakukan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazim digunakan dalam studi Andal untuk mengevaluasi keterkaitan dan interaksidampak lingkungan yang diprakirakan timbul (seluruh dampak penting hipotetik) secara keseluruhan dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup. Metode evaluasi dampak menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam Amdal.

Uraian proses penjabaran metode studi sebagaimana dijelaskan di atas, dapat pula ditambahkan dengan tabel ringkasan metode studi seperti contoh berikut:

FORMAT TABEL RINGKASAN METODE STUDI

No.	Dph	Metode Prakiraan Dampak	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data Untuk Prakiraan	Metode Analisis Data Untuk Prakiraan	Metode Evaluasi (Tidak Per Individu Dampak Melainkan Secara Keseluruhan)
1.	Peningkatan air larian permukaan dari kegiatan pembukaan lahan	$Q = CAI$ $\Delta Q = (C_p - C_n) \times I \times A$	a. Curah Hujan b. Jumlah hari Hujan c. Koefisien air larian per jenis bukaan lahan (untuk area terbangun dan area non terbangun) d. Luas masing-masing jenis tataguna lahan	a. Thornwaithe b. Data sekunder dari BMG c. Data sekunder dari buku Chay Asdak d. Lokasi titik-titik pengumpulan data adalah : 1) Desa U 2) Desa V 3) Desa W Tiga desa ini dipilih karena lokasinya berada di elevasi yang lebih rendah dari tapak kegiatan, sehingga ada kemungkinan besar air larian akan mengalir ke desa tersebut e. Lokasi titik pengumpulan data digambarkan pada peta sampling (lihat peta pada lampiran...)	a. Sohyet b. Profesional judgement oleh pakar hidrologi Dr. Joko Tingkir. c. Haisl Perhitungan ditransfer dalam bentuk geospasial menggunakan ARCGIS	Menggunakan metode bagan alir Keterangan : Metode ini digunakan untuk menelaah hubungan holistik antar seluruh dampak
2.	Terbentuknya Medan Magnet dan Medan Listrik	Menggunakan metode analogi terhadap timbulnya medan magnet dan medan listrik dari kegiatan serupa dan membandingkannya dengan standar WHO dan SNI untuk diambang batas medan magnet dan medan listrik (Catatan : Kegiatan yang dijadikan acuan adalah : pembangunan dan pengoperasian SUTT 175 kV dari Kab X ke Kota Y, telah disetujui berdasarkan SKKL nomor ... tahun 200x oleh Gubernur Provinsi Y. Catatan : Rona untuk kegiatan ini serupa dengan rencana kegiatan yang diusulkan, sehingga dapat digunakan sebagai analogi)	a. Medan Magnet yang dihasilkan operasional SUTT b. Medan Listrik yang dihasilkan operasional SUTT	a. Data medan magnet dan medan listrik alami akan menggunakan data sekunder dari buku "medan listrik dan magnet dari SUTT, karya Prof. Gundala Putra Petir, 1965) b. Data sekunder hasil pemantauan berkala operasional SUTT yang dianalogikan	Dilakukan dengan membandingkan data medan magnet dan medan listrik operasional SUTT dengan standar WHO dan SNI untuk ambang batas medan magnet dan medan listrik	

4. Daftar Pustaka dan Lampiran

Pada bagian daftar pustaka, penyusun menguraikan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen KA. Pengambilan (pencuplikan) sumber referensi harus mengikuti tata cara penulisan akademis yang dikenal secara luas.

5. Lampiran

Pada bagian lampiran, penyusun dokumen Amdal melampirkan informasi tambahan yang terkait dengan:

- a. Bukti Formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
- b. *copy* sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
- c. *copy* tanda registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal untuk dokumen Amdal yang disusun oleh LPJP atau tanda registrasi penyusun perorangan, untuk dokumen amdal yang disusun oleh tim penyusun perorangan;
- d. Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Studi Amdal, untuk dokumen amdal yang disusun oleh tim penyusun perorangan;
- e. biodata singkat personil penyusun Amdal;
- f. surat pernyataan bahwa personil tersebut benar-benar melakukan penyusunan dan ditandatangani di atas materai;
- g. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
- h. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
- i. Data dan informasi mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan;
- j. Bukti pengumuman studi Amdal;
- k. Butir-butir penting hasil pelibatan masyarakat yang antara lain dapat berupa:
 - 1) hasil konsultasi publik;
 - 2) diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat; dan
 - 3) pengolahan data hasil konsultasi publik; dan
- l. Data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN
DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN
IZIN LINGKUNGAN

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN ANDAL

A. UMUM

Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Andal disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian dalam Andal berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.

B. MUATAN DOKUMEN ANDAL

1. Pendahuluan

Pendahuluan ini memuat ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian berdasarkan hasil pelingkupan dalam Kerangka Acuan (termasuk bila ada alternatif-alternatif). Masing-masing butir yang diuraikan pada bagian ini disusun dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen Kerangka Acuan. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan (dalam hal jangka waktu penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan keputusan persetujuan Kerangka Acuan) wajib dilampirkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pendahuluan pada dasarnya berisi informasi mengenai:

- a. ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. ringkasan dampak penting hipotetik yang ditelaah/dikaji;
- c. batas wilayah studi dan Batas waktu kajian.

Ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; Pada bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus pada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, berikut alternatif-alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut jika ada. Uraian ini disampaikan dengan mengacu pada proses pelingkupan yang tercantum dalam dokumen KA.

Ringkasan Dampak Penting Hipotetik yang Ditelaah; Pada bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat mengenai dampak penting hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen Andal mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA. Uraian singkat tersebut agar dilengkapi dengan bagan alir proses pelingkupan.

Batas wilayah studi dan batas waktu kajian; Pada bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat batas wilayah studi dan menampilkannya dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Penyusun dokumen Amdal juga menjelaskan batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan dan evaluasi secara holistik terhadap setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji dalam Andal dengan mengacu pada batas waktu kajian hasil pelingkupan. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana usaha dan/atau kegiatan dibandingkan dengan perubahan rona lingkungan dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.

2. Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal

Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup (*environmental setting*) secara rinci dan mendalam lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, yang mencakup:

- a. Komponen lingkungan terkena dampak penting rencana usaha dan/atau kegiatan (komponen/*features* lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya), yang pada dasarnya paling sedikit memuat:
 - 1) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya.
 - 2) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya.
 - 3) komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya.
 - 4) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat.
- b. Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Tujuan penjelasan ini adalah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan) yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat.

Data dan informasi rinci terkait dengan rona lingkungan hidup dimaksud dapat disampaikan dalam lampiran.

Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup awal tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi tersebut. Uraian rona lingkungan hidup awal pada dasarnya memuat data dan informasi dalam wilayah studi yang relevan dengan dampak penting yang akan dikaji dan proses pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. Uraian rona lingkungan hidup sedapat mungkin agar menggunakan data runtun waktu (*time series*). Selain itu komponen lingkungan hidup yang memiliki arti ekologis dan ekonomis perlu mendapat perhatian. Uraian rona lingkungan hidup

awal tersebut juga dapat dilengkapi dengan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan;

Pada bagian ini juga, penyusun dokumen Amdal menguraikan kondisi kualitatif dan kuantitatif berbagai sumberdaya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan;

3. Prakiraan Dampak Penting

Analisis prakiraan dampak penting pada dasarnya menghasilkan informasi mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji. Karena itu dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan hasil prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji. Perhitungan dan analisis prakiraan dampak penting hipotetik tersebut menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Metode prakiraan dampak penting menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode prakiraan dampak penting dalam Amdal.

Dalam menguraikan prakiraan dampak penting tersebut, penyusun dokumen Amdal hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan data runtun waktu (*time series*) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu.
- b. Prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya. Tidak semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki seluruh tahapan tersebut.
- c. Telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode prakiraan dampak.
- d. Dalam melakukan telaahan tersebut perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha dan/atau kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup dan/atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut:
 - 1) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;

- 2) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi;
 - 3) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen geofisik-kimia dan biologi;
 - 4) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
 - 5) dampak penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisik-kimia dan biologi itu sendiri;
 - 6) dampak penting pada huruf a sampai dengan huruf e yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha dan/atau kegiatan.
- e. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan (misalnya: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif lainnya), maka telaahan sebagaimana tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif.
- f. Proses analisis prakiraan dampak penting dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur. Dalam melakukan analisis prakiraan besaran dampak penting tersebut sebaiknya digunakan metode-metode formal secara matematis, terutama untuk dampak-dampak penting hipotetik yang dapat dikuantifikasikan. Penggunaan metode non formal hanya dilakukan bilamana dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode non formal.

Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak, dapat dilampirkan sebagai bukti.

4. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pada dasarnya penyusun dokumen Amdal menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksiseluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan evaluasi secara holistik terhadap DPH tersebut, penyusun dokumen Amdal menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Metode evaluasi dampak tersebut menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam Amdal. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada pemilihan alternatif, maka evaluasi atau telaahan tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif.

Dalam hal kajian Andal memberikan beberapa alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan (misal: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi), maka dalam

bagian ini, penyusun dokumen Amdal sudah dapat menguraikan dan memberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut. Dalam melakukan pemilihan alternatif tersebut, penyusun dokumen amdal dapat menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur.

Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak penting hipotetik (DPH) tersebut dapat diperoleh informasi antara lain sebagai berikut:

- a. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama.
- b. Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan.
- c. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (*area of concerns*) beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkan internasional lintas batas negara), antara lain sebagai contoh seperti:
 - 1) area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat;
 - 2) area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan; dan/atau
 - 3) kombinasi dari area sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b atau lainnya.

Berdasarkan informasi hasil telaahan seperti di atas, penyusun dokumen Amdal selanjutnya melakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan, ditinjau dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (*best available technology*), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik (*best achievable technology*) dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal. Dari hasil telaahan ini, penyusun dokumen Amdal dapat merumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional.

Arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis) maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan. Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*) dan tingkat kritis (*critical level*) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan informasi tersebut di atas (hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan/dampak penting hipotetik, alternatif terbaik, arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan), pemrakarsa/penyusun Amdal dapat menyimpulkan atau memberikan pernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan antara lain sebagai berikut:

- a. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Kepentingan pertahanan keamanan.
- d. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- e. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negative.
- f. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
- g. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*).
- h. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan.
 - 1) entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2) memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
- i. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- j. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, dapat dilampirkan sebagai bukti.

Kesimpulan kelayakan lingkungan hidup yang diuraikan oleh penyusun dokumen amdal ini yang akan ditelaah atau dinilai oleh Komisi Penilai Amdal. Hasil telaahan ini selanjutnya menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi Bupati untuk memutuskan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan/atau revisinya.

Uraian proses analisis dampak sebagaimana dijelaskan di atas, dapat pula ditambahkan dengan tabel ringkasan analisis dampak seperti contoh berikut:

FORMAT TABEL RINGKASAN ANALISIS DAMPAK

No.	Dph	Rona Lingkungan Hidup Awal	Hasil Prakiraan Dampak (Catatan : Terdapat dua opsi melakukan prakiraan: 1. Ada opsi dimana prakiraan hanya membandingkan perubahan kondisi rona dengan adanya kegiatan dan tanpa adanya kegiatan. Pada opsi ini, perubahan rona secara alamiah tidak diperhitungkan. 2. Opsi lain adalah membandingkan kondisi tanpa kegiatan dengan adanya kegiatan, namun juga memperhitungkan perubahan rona secara alamiah, sehingga untuk opsi ini wajib ada pula analisis/perhitungan perubahan rona secara alamiah)	Hasil Evaluasi Dampak
Tahap Konstruksi				
1.	Peningkatan air larian permukaan dari kegiatan pembukaan lahan	$C = 0,2$ (Hutan tropis) $I = 200$ mm/tahun $A = 10.000$ ha (hutan tropis) Maka Q air larian awal = $0,4$ $m^3/tahun$	<u>Besarnya Dampak :</u> Dengan perubahan rona menjadi kebun sawit maka diperkirakan Q' menjadi $0,45 m^3/tahun$ Sehingga terjadi peningkatan $\Delta Q = 0,05 m^3/tahun$ <u>Sifat Penting Dampak :</u> Tidak penting, karena besarnya hanya naik $\pm 10\%$ dari nilai Q alamiah	DPH 1 dan DPH 2 bertemu pada ruang waktu yang sama, karena kegiatan yang menyebabkan DPH 1 dan DPH 2 dilakukan secara bersamaan, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan bentang alam (khususnya terbentuknya cekungan), akan berinteraksi dengan peningkatan air aliran, dapat menjadikan cekungan terisi air yang memungkinkan menjadi tempat berkembangnya vector penyakit

				demam berdarah, maka dari analisis ini, DPH 1 dan DPH 2 menjadi dampak penting
2.	Gangguan estetika akibat perubahan bentang alam	Rona awal lokasi kegiatan adalah perbukitan, namun dengan adanya kegiatan, akan ada dua bukit yang menjadi dataran dan terdapat kemungkinan adanya tiga cekungan bekas "borrow pit"	<p><u>Besarnya Dampak :</u> Berdasarkan indeks visual sensitivity-intensity pada Headley, 2009, maka besaran dampak gangguan estetika termasuk kelas "N" dimana merupakan dampak gangguan estetika yang tidak berpengaruh, mengingat tidak adanya pengurangan substansial pada kualitas visual</p> <p><u>Sifat Penting Dampak :</u> Tidak penting, karena gangguan ini tidak berpengaruh terhadap masyarakat lokal</p>	DPH 1 dan DPH 2 bertemu pada ruang waktu yang sama, karena kegiatan yang menyebabkan DPH 1 dan DPH 2 dilakukan secara bersamaan, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan bentang alam (khususnya terbentuknya cekungan), akan berinteraksi dengan peningkatan air aliran, dapat menjadikan cekungan terisi air yang memungkinkan menjadi tempat berkembangnya vector penyakit demam berdarah, maka dari analisis ini, DPH 1 dan DPH 2 menjadi dampak penting

5. Daftar Pustaka

Pada bagian daftar pustaka, penyusun menguraikan rujukan data dan pernyataan-pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku.

6. Lampiran

Pada bagian lampiran, penyusun dokumen Amdal dapat melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan.
- b. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.
- c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.
- d. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.

e. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN
DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN
IZIN LINGKUNGAN

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RKL-RPL

A. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup kelompok aktivitas sebagai berikut:

- a. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
- c. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.

Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari studi Andal dan dampak lingkungan hidup lainnya, pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini dikenal seperti: teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.

2. Lingkup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional; tergantung pada skala masalah yang dihadapi.

Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*) dan tingkat kritis (*critical level*) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rencana pemantauan lingkungan dalam Dokumen RKL-RPL, yakni:

- a. Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau mencakup Komponen/parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak penting dan komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan hidup lainnya.

- b. Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak penting yang dinyatakan dalam Amdal dan dampak lingkungan hidup lainnya, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan rencana pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dinilai/diuji efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan.
- d. Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan.
- e. Rencana pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakup:
 - 1) jenis data yang dikumpulkan;
 - 2) lokasi pemantauan;
 - 3) frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
 - 4) metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data);
 - 5) metode analisis data.
- f. Rencana pemantauan lingkungan perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan.

B. MUATAN DOKUMEN RKL-RPL

1. Pendahuluan

Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan atau menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis, singkat dan jelas.
- b. Pernyataan kebijakan lingkungan dari pemrakarsa. Uraikan dengan singkat tentang komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
- b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
- c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Periode pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH).

FORMAT MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada AMDAL)							
1.							
2.							
Dampak Lingkungan Lainnya Yang Dikelola (pengelolaan lingkungannya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dll)							
1.							
2.							

Dampak lingkungan yang dikelola

Dalam kolom ini, penyusunan dokumen Amdal menguraikan secara singkat dan jelas dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.

Sumber dampak

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal mengutarakan secara singkat komponen kegiatan penyebab dampak.

Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan berhasil dalam hal rencana pengelolaan tersebut dapat mengendalikan dampaknya sehingga dampak yang timbul dapat dihindari, diminimasi atau ditanggulangi.

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan. Secara umum, bentuk pengelolaan lingkungan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Pendekatan teknologi

Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup. Contoh:

- 1) “memasang *sound barrier* untuk mengurangi kebisingan”;
- 2) “untuk mencegah timbulnya getaran dan gangguan terhadap bangunan sekitar proyek maka tiang pancang *tidak menggunakan* sistem tumbuk (*Hammer Pile*) *melainkan* sistem bor (*Bor Pile*)”; atau
- 3) bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup lainnya yang menggunakan pendekatan teknologi.

b. Pendekatan sosial ekonomi

Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah. Contoh:

- 1) “menjalin interaksi sosial yang baik dengan masyarakat sekitar lokasi proyek diantaranya dengan keterbukaan informasi dan sosialisasi rencana kegiatan sebelum dilakukan pelaksanaan proyek”;
- 2) “memprioritaskan penyerapan tenaga kerja daerah setempat sesuai dengan keahlian dan pendidikan: atau
- 3) bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup lainnya yang mengedepankan interaksi sosial ekonomi.

c. Pendekatan institusi

Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan hidup. Contoh:

- 1) membentuk suatu bagian atau unit dalam perusahaan (PT. XXXX) sebagai pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan lingkungan dalam melaksanakan Pembangunan jalan tol.
- 2) melakukan koordinasi dengan instansi yang terkena dampak relokasi/pemindahan utilitas yaitu PT-Telkom Indonesia (Persero), PT. PLN (Persero), PD. PAM JAYA, PT. GAS (Persero) serta koordinasi dengan pihak pemerintah Daerah setempat (Bupati, Camat, Desa); atau
- 3) bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup lainnya yang menekankan pada pendekatan kelembagaan untuk mengelola dampak lingkungan.

Catatan penting:

- 1) Perlu diingat pula bahwa, tidak harus setiap dampak yang akan dikelola wajib memberikan tiga bentuk pengelolaan sebagaimana dimaksud di atas, melainkan dipilih bentuk apa yang relevan dan efektif untuk mengelola dampak tersebut.
- 2) Perlu diperhatikan juga bahwa dalam merumuskan bentuk pengelolaan lingkungan hidup, harus dilihat pula status dampak yang akan dikelola, apakah dampak primer (dampak yang merupakan akibat langsung dari kegiatan), dampak sekunder (dampak turunan pertama dari dampak primer), atau dampak tersier (dampak turunan kedua dari dampak primer). Dengan memahami status dampak seperti ini, maka rencana pengelolaan

dapat diformulasikan secara tepat sasaran, karena jika suatu dampak primer telah dikelola dengan baik, maka kemungkinan besar dampak turunannya tidak pernah akan timbul dan tentunya tidak perlu diformulasikan pengelolaan secara khusus untuk dampak turunan tersebut.

Lokasi pengelolaan lingkungan hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola. Lengkapi pula dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Periode pengelolaan lingkungan hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat dampak penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak).

Institusi pengelolaan lingkungan hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal harus mencantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup.

Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:

a. Pelaksana pengelolaan lingkungan hidup

Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pemrakarsa menugaskan atau bekerjasama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud.

b. Pengawas pengelolaan lingkungan hidup

Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RKL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup

Cantumkan instansi-instansi yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel ini berisi pemantauan terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel tersebut disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.
- b. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.
- c. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.

FORMAT MATRIKS/TABEL RPL

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul (bisa di ambien dan bisa di sumbernya)	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Ffrekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1.	Penurunan Muka Air Tanah (MAT)	Kedalaman/Ketinggian MAT	Dewatering dari Tahap Operasional Tambang	Pemantauan Langsung pada sumur pantau dengan menggunakan piezometer	Sumur Pantau A, B, C, D dan E yang berada di koordinatDst (lokasi rinci pada peta di lampiran)	Satu bulan dua kali	PT XYZ selaku pemrakarsa dan seluruh kontraktor penambangan	BLHD Kab A, BLHD Prov B, Dinas PU Prov B, Dinas PU Kab A,	BLHD Kab A, BLHD Prov B, Dinas PU Prov B, Dinas PU Kab A,

Dampak Lingkungan Yang Dipantau

Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan secara singkat:

- a. Jenis dampak lingkungan hidup yang dipantau.
- b. Indikator/parameter pemantauan.
- c. Sumber dampak lingkungan.

Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan lainnya), yang mencakup:

- a. Metode pengumpulan dan analisis data

Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan disaat penyusunan Andal.

- b. Lokasi pemantauan lingkungan hidup

Cantumkan lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantauan berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud. Perlu diperhatikan bahwa lokasi

pemantauan sedapat mungkin konsisten dan representatif dengan lokasi pengumpulan data disaat penyusunan Andal.

c. Waktu dan frekuensi pemantauan

Uraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak lingkungan yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif dampak).

Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup.

Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:

a. Pelaksana pemantauan lingkungan hidup

Cantumkan institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup.

b. Pengawas pemantauan lingkungan hidup

Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RPL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggungjawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup

Cantumkan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.

4. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, makadalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal sudah mengidentifikasi dan merumuskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup.

5. Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL

Pernyataan pemrakarsa memuat pernyataan dari pemraksarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.


6. Daftar pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL_RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.


7. Lampiran

Penyusun dokumen Amdal juga dapat melampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

MEKANISME PENILAIAN KERANGKA ACUAN



MEKANISME PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN, PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 61 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN
 DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN
 IZIN LINGKUNGAN

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 DILENGKAPI AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL**

1. Pendahuluan

- Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, UKL-UPL dan SPPL ditetapkan berdasarkan:
- a. Potensi dampak penting.
 - b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

2. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

A. Bidang Pertahanan dan Keamanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
1.	Pembangunan Gudang Amunisi	-	Semua Besaran	-
3.	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Kelas A dan B	Diluar Kelas A dan Kelas B	-
4.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Luas \geq 10.000 Ha	Luas < 10.000 Ha	-
5.	Pembangunan Lapangan Tembak	-	Semua Besaran	-

B. Bidang Pertanian dan Perkebunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
I	Tanaman Pangan dan Hortikultura			
1.	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan.	Luas \geq 500 ha	5 ha \leq Luas \leq 500 ha (terletak pada satu hamparan lokasi)	Luas \geq 0,5 ha < 5 ha
2.	Budidaya Tanaman pangan dan hortikultura. a. Semusim Dengan atau Tanpa Unit Pengolahannya b. Tahunan Dengan atau Tanpa Unit Pengolahannya	Luas \geq 2.000 ha Luas \geq 5.000 ha	5 ha \leq Luas < 2.000 ha (terletak pada satu hamparan lokasi) 5 ha \leq Luas < 5000 ha (terletak pada satu hamparan lokasi)	Luas \geq 0,5 ha < 5 ha Luas \geq 0,5 ha < 5 ha
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	-	Kapasitas > 0,3 Ton Beras/Jam	Kapasitas < 0,3 Ton Beras/Jam
II	Perkebunan			
1.	Budidaya Tanaman Perkebunan			
	a. Semusim Dengan atau Tanpa Unit Pengolahannya: - Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan;	Luas \geq 2.000 ha	5 ha \leq Luas < 2.000 ha -	Luas \geq 0,5 ha < 5 ha
	b. Tahunan dengan atau Tanpa Unit Pengolahannya: - Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan	Luas \geq 3.000 ha	5 ha \leq Luas < 2.000 ha -	Luas \geq 0,5 ha < 5ha

C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	-	Populasi \geq 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	Populasi \geq 2.000 ekor < 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong.	-	Populasi \geq 100 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)	Populasi \geq 15 ekor < 100 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	-	Populasi \geq 20 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)	Populasi \geq 10 ekor < 20 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta.	-	Populasi \geq 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	Populasi \geq 20 ekor < 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Budidaya Kalkun	-	Populasi \geq 10.000 Ekor campuran (Terletak Pada Satu Hamparan Lokasi)	Populasi \geq 1.000 ekor < 10.000 ekor campuran dan Terletak Pada Satu Hamparan Lokasi
6.	Walet	-	Investasi > 600 Juta Rupiah (Tidak Termasuk Tanah)	
7.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	-	Jumlah Populasi \geq 15.000 Ekor/Siklus dan Terletak Pada Satu Hamparan Lokasi atau Luas Lahan > 1 Ha	Populasi \geq 1.500 ekor < 15.000 Ekor/Siklus dan Terletak Pada Satu Hamparan Lokasi atau Luas Lahan < 1 Ha
8.	Budidaya Itik, Entog, Angsa	-	Populasi \geq 15.000 Ekor campuran dan Terletak Pada Satu Hamparan Lokasi	Populasi \geq 1.500 ekor < 15.000 ekor campuran dan Terletak Pada Satu Hamparan Lokasi
9.	Budidaya Ayam Ras Petelur	-	Jumlah Populasi \geq 10.000 Ekor induk Terletak Pada Satu Hamparan Lokasi	Populasi \geq 1.000 ekor < 10.000 ekor induk
10.	Budidaya Babi	-	Jumlah Populasi \geq 125 Ekor campuran Terletak Pada Satu Hamparan Lokasi	Populasi \geq 65 ekor < 125 ekor campuran
11.	Budidaya Kerbau	-	Jumlah Populasi \geq 75 Ekor Terletak Ada Satu Hamparan Lokasi	Populasi \geq 15 ekor < 75 ekor campuran
12.	Budidaya Kuda	-	Jumlah Populasi \geq 50 Ekor Terletak Ada Satu Hamparan Lokasi	Populasi \geq 10 ekor < 50 ekor campuran
13.	Budidaya Kelinci	-	Jumlah Populasi \geq 1.500 Ekor Terletak Ada Satu Hamparan Lokasi	Populasi \geq 500 ekor < 1.500 ekor campuran
14.	Budidaya Rusa	-	Jumlah Populasi \geq 300 Ekor Terletak Ada Satu Hamparan Lokasi	

15.	Budidaya Kambing dan Domba	-	Jumlah Populasi ≥ 300 Ekor Terletak Ada Satu Hamparan Lokasi	Populasi ≥ 50 ekor < 300 ekor campuran
16.	RPH Sapi/Kerbau	-	Jumlah ≥ 20 ekor/hari	Jumlah < 20 ekor/hari
17.	RPH Unggas	-	Jumlah ≥ 2.000 ekor/hari	Jumlah < 2.000 ekor/hari

D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
I	Perikanan Tangkap			
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga	Panjang ≥ 200 m	Panjang < 200 m	-
II	Penanganan/Pengelolaan Hasil Perikanan (P2HP)			
1.	Usaha penanganan/pengolahan Hasil Perikanan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi). b. Usaha penanganan/ pengolahan modern/ maju seperti: - Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ; - Pengalengan Ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	- -	Kapasitas > 5 ton/hari/unit Kapasitas > 2 ton/hari/unit	Kapasitas $\geq 0,5$ ton ≤ 5 ton/hari/unit Kapasitas $\geq 0,5$ ton ≤ 2 ton/hari/unit
III	Perikanan Budidaya			
1.	Usaha Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas ≥ 50 ha	5 ha \leq Luas < 50 ha	Luas ≥ 1.000 m ² < 5 ha
2.	Budidaya perikanan air tawar: a. dengan menggunakan jaring apung atau pen system - Luas, atau - Jumlah b. dengan menggunakan teknologi intensif : - Luas, atau - Kapasitas Produksi	Luas $\geq 2,5$ ha Jumlah ≥ 500 unit Luas > 5 ha ≥ 50 ton/hari	0,5 ha \leq Luas < 2,5 ha 100 unit \leq Jumlah < 500 unit 1 ha \leq Luas ≤ 5 Ha 25 ton \leq kapasitas Produksi < 50 ton/hari	Luas ≥ 1.000 m ² < 0,5 ha Jumlah ≥ 25 unit < 100 unit Luas ≥ 1.000 m ² < 1 ha Kapasitas ≥ 5 ton < 25 ton
3.	Budidaya Perikanan air payau : a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok. b. Pembenuhan udang	Luas ≥ 50 ha -	5 ha \leq Luas < 50 ha Produksi benur > 40 juta ekor/tahun.	Luas ≥ 5.000 m ² < 5 ha Produksi benur ≥ 5 juta ≤ 40 juta ekor/tahun.

E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran	-
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas \geq 5 ha	1 ha \leq Luas < 5 ha	Luas \geq 1.000 m ² < 1 ha
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran	-
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran	-
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air lebih dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	-
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air lebih dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	-
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran	-
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran	-
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Luas > 30.000 ha	5 ha \leq Luas \leq 30.000 ha	Luas \geq 5.000 m ² < 5 ha
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	Luas > 10.000 ha Luas > 10.000 ha Luas > 10.000 ha	2,5 ha \leq Luas \leq 10.000 ha 5 ha \leq Luas \leq 10.000 ha 2,5 ha \leq Luas \leq 10.000 ha	Luas \geq 2.500 m ² < 2,5 ha Luas \geq 5.000 m ² < 5 ha Luas \geq 2.500 m ² < 2,5 ha
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengemasan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengemasan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	Luas > 10.000 ha Luas > 10.000 ha	5 ha \leq Luas \leq 10.000 ha 5 ha \leq Luas \leq 10.000 ha	Luas \geq 5.000 m ² < 5 ha Luas \geq 5.000 m ² < 5 ha
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengemasan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengemasan dan pemasaran	Luas > 10.000 ha Luas > 10.000 ha	5 ha \leq Luas \leq 10.000 ha 5 ha \leq Luas \leq 10.000 ha	Luas \geq 5.000 m ² < 5 ha Luas \geq 5.000 m ² < 5 ha

	hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	Luas > 10.000 ha	5 ha ≤ Luas ≤ 10.000 ha	Luas ≥ 5.000 m ² < 5 ha
13.	Industri primer hasil hutan: a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	Kapasitas produksi > 6000 m ³ Luas > 15 ha	100 m ³ ≤ Kapasitas produksi ≤ 6000 m ³ 2,5 ha ≤ Luas ≤ 15 ha	Kapasitas produksi ≥ 10 m ³ < 100 m ³ Luas ≥ 2.500 m ² < 2,5 ha
14.	Pembangunan taman safari.	Luas ≥ 250 ha	5 ha ≤ Luas < 250 ha	Luas ≥ 5.000 m ² < 5 ha
15.	Pembangunan kebun binatang.	Luas ≥ 100 ha	2,5 ha ≤ Luas < 100 ha	Luas ≥ 2.500 m ² < 2,5 ha
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Luas ≥ 100 ha	2,5 ha ≤ Luas < 100 ha	Luas ≥ 2.500 m ² < 2,5 ha
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	Luas ≥ 1.000 ha	5 ha ≤ Luas < 1.000 ha	Luas ≥ 5.000 m ² < 5 ha
18.	Pengusahaan kebun buru.	Luas ≥ 250 ha	5 ha ≤ Luas < 250 ha	Luas ≥ 5.000 m ² < 5 ha
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.	-	Semua besaran	-
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.	-	Semua besaran	-
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	-	Luas ≥ 1.000 m ²	Luas ≥ 100 m ² < 1.000 m ²

F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
Perhubungan Darat				
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.	-	Semua besaran	-
2.	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan.	Luas > 2,5 ha	0,5 ha ≤ Luas ≤ 2,5 ha	Luas < 0,5 ha
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas.	Luas > 2,5 ha	0,5 ha ≤ Luas ≤ 2,5 ha	Luas < 0,5 ha
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	Luas ≥ 2 ha	0,25 ha ≤ Luas < 2 ha	Luas < 0,25 ha
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	Luas > 2 ha	0,25 ha ≤ Luas ≤ 2 ha	Luas < 0,25 ha
6.	Pengujian kendaraan bermotor.	Luas > 5 ha	0,5 ha ≤ Luas ≤ 5 ha	Luas < 0,5 ha

7.	Konstruksi Bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah	Semua Besaran	-	-
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api.	-	Semua Besaran	-
9.	Terminal peti kemas.	Luas ≥ 5 ha	$0,5 \text{ ha} \leq \text{Luas} \leq 5 \text{ ha}$	Luas $< 0,5$ ha
10.	Stasiun.	Luas ≥ 5 ha	$0,5 \text{ ha} \leq \text{Luas} \leq 5 \text{ ha}$	Luas $< 0,5$ ha
11.	Depo dan balai yasa.	Luas ≥ 5 ha	$0,5 \text{ ha} < \text{Luas} < 5 \text{ ha}$	Luas $\leq 0,5$ ha
12.	Jalan rel dan fasilitasnya.	Panjang ≥ 25.000 m	$1.000 \text{ m} \leq \text{Panjang} < 25.000 \text{ m}$	Panjang < 1.000 m
13.	Kegiatan Penempatan Hasil Keruk (<i>Dumping</i>) di Darat. a. Volume, atau b. Luas Area Dumping	Volume $\geq 500.000 \text{ m}^3$ Luas ≥ 5 ha	$100.000 \text{ m}^3 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$ $1 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 5 \text{ ha}$	Volume $< 100.000 \text{ m}^3$ Luas < 1 ha
Perhubungan Udara				
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan Pacu b. Terminal penumpang atau terminal Kargo c. pengambilan Air Tanah	Panjang ≥ 200 m Luas $\geq 2000 \text{ m}^2$ Debit ≥ 5 Ltr/detik (dari 1 sumur s.d 5 sumur dalam satu area, luas ≥ 10 ha)	Panjang < 200 m Luas $< 2000 \text{ m}^2$ Debit < 5 Ltr/detik (dari 1 sumur s.d 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)	- - -
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya: Prasarana sisi udara, terdiri: a. Perpanjangan landasan pacu; b. Pembangunan <i>taxi way</i> ; c. Pengembangan apron; d. Pembuatan <i>airstrip</i> ; e. Pembangunan helipad; f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume; Prasarana Sisi Darat, terdiri: a. Pembangunan terminal penumpang; b. Pembangunan terminal cargo; c. Jasa boga d. Power house/genset; e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara; f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum. Fasilitas penunjang lainnya, terdiri: a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB; b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara; c. Bengkel pesawat udara; d. Pemandahan penduduk;	Panjang ≥ 200 m Luas $\geq 200 \text{ m}^2$ Luas $\geq 1.000 \text{ m}^2$ Panjang ≥ 900 m Luas $\geq 2.000 \text{ m}^2$ Volume $\geq 100.000 \text{ m}^3$ Luas $\geq 2.000 \text{ m}^2$ Luas $\geq 2.000 \text{ m}^2$ Produksi ≥ 1.000 porsi/hari Daya ≥ 1.000 KVA - Volume > 50.000 Ltr -	$50 \text{ m} \leq \text{Panjang} \leq 200 \text{ m}$ $50 \text{ m}^2 \leq \text{Luas} \leq 200 \text{ m}^2$ $500 \text{ m}^2 \leq \text{Luas} \leq 1.000 \text{ m}^2$ $800 \text{ m} \leq \text{Panjang} \leq 900 \text{ m}$ Semua besaran $5.000 \text{ m}^3 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$ $500 \text{ m}^2 \leq \text{Luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$ $500 \text{ m}^2 \leq \text{Luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$ $500 \leq \text{Produksi} \leq 1.000$ porsi/hari $500 \leq \text{Daya} \leq 1.000$ KVA Semua besaran $1.000 \text{ Ltr} \leq \text{Volume} \leq 50.000 \text{ Ltr}$ Semua ukuran di dalam lokasi bandara	Panjang < 50 m Luas $< 50 \text{ m}^2$ Luas $< 500 \text{ m}^2$ Panjang < 800 m - Volume $< 5.000 \text{ m}^3$ Luas $< 500 \text{ m}^2$ Luas $< 500 \text{ m}^2$ Produksi < 500 porsi/hari Daya < 500 KVA - Volume < 1.000 Ltr -

	e. Pembebasan lahan.	- Luas $\geq 10.000 \text{ m}^2$ Jumlah $\geq 200 \text{ KK}$ Luas $\geq 100 \text{ ha}$	Semua ukuran di dalam lokasi bandara $500 \text{ m}^2 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$ $50 \text{ KK} \leq \text{Jumlah} < 200 \text{ KK}$ $10 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 100 \text{ ha}$	Luas $< 500 \text{ m}^2$ Jumlah $< 50 \text{ KK}$ Luas $< 10 \text{ ha}$
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>).	-	Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui.)	-

G. Bidang Perindustrian

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di Bidang Perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

- Usaha Mikro, skala /besaran: 0 - 50 juta (Mikro);
- Usaha Kecil, skala/besaran: 50 juta – 500 juta (Kecil);
- Usaha Menengah, skala/besaran: 500 juta – 10 Milyar (Menengah);
- Usaha Besar, skala/besaran > 10 Milyar (Besar).

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
1	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
2	Industri Pengalengan Ikan dan Blota Perairan Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan blota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti : ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil $> 2.200 \text{ Ton/Thn}$	Investasi < 500 juta
3	Industri Pembekuan Ikan dan Blota Perairan Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan blota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti : ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku, udang beku, kakap beku, dan paha kodok beku.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil $> 2.200 \text{ Ton/Thn}$	Investasi < 500 juta
4	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil $> 2.200 \text{ Ton/Thn}$	Investasi < 500 juta Atau;

	proses pengalengan, seperti : nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.			
5	Industri Minyak Kasar Dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti : minyak mentah kelapa sawit (crude oil), dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti : minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 1.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
6	Industri Margarine. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
7	Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 2.200 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
8	Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa Sawit. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 1.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
9	Industri Minyak Goreng Lainnya Dari Nabati Dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya seperti : minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 1.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
10	Industri Minyak Makan Dan Lemak Lainnya Dari Nabati Dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak seperti : shortening (minyak roti).	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 1.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta

11	Industri Susu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti : pasteurisasi dan sterilisasi susu.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
12	Industri Makanan Dari Susu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti : mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 350.000 Lt/Thn	Investasi < 500 juta
13	Industri Tepung Terigu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 75.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
14	Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti : tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung gaplek dan tepung kelapa.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 75.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
15	Industri Pati Ubi Kayu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti : tepung tapioka.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 9.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
16	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan. Kelompok ini mencakup musaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 500 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
17	Industri Konsentrat Pakan Ternak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 15.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
18	Industri Roti Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 75.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
19	Industri Gula Pasir , hanya untuk : Refined Sugar (gula Kristal rafinasi).	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 5.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
20	Industri Gula Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula seperti : glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan gula stevia.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 5.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta

21	Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirup. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula kedalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 5.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
22	Industri Bubuk Coklat. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 1.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
23	Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 1.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
24	Industri Kecap. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk termasuk pembuatan tauco (baik dari kedele/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap).	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 1,5 Lt/Thn	Investasi < 500 juta
25	Industri Tahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu dan oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya).	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Jumlah Penggunaan Kedelai > 3.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
26	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam krupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macang-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang, kripik/peyek dari kacang-kacangan.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
27	Industri Minuman Keras. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti : whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt).	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
28	Industri Anggur (wine) Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	anggur, apel, buah-buahan lain, atau nabati lainnya, seperti : beras, sayuran, daun, batang, dan akar (kecuali malt).			
29	Industri Malt Dan Minuman Yang Mengandung Malt. Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt, seperti : bir, ale, porter, stout, temulawak dan nira.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
30	Industri Minuman Ringan (soft drink). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti : limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
31	Industri Rokok Kretek. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkal cengkeh, dan aroma cengkeh).	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
32	Industri Rokok Putih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
33	Industri Rokok Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti : cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
34	Industri Penyempurnaan Benang. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
35	Industri Penyempurnaan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
36	Industri Pencetakan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
37	Industri Batik. Kelompok ini mencakup usaha pematikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
38	Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 2.600	Investasi < 500 juta

	(konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti : kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari satau sama dengan 500 (lima ratus) orang tenaga kerja per shift.		Ton/Thn	
39	Industri Pengawetan Kulit. Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti : kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
40	Industri Penyamakan Kulit. Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing) reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti : wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
41	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti : kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
42	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari las kaki tersebut, seperti : atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris.			
43	Industri Sepatu Olah Raga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olah raga dari kulit dan kulit buatan, karet, dan kanvas, seperti : sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging, dan sepatu ballet.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
44	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Lapangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
45	Industri Alas Kaki Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas, dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti : sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, seperti : sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang), dan eceng gondok.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
46	Industri Panel Kayu Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti : plack board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
47	Industri Bubur Kertas (pulp). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
48	Industri Kertas Budaya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dan kertas tulis cetak.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
49	Industri Kertas Berharga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, materai, perangko dan sejenisnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
50	Industri Kertas Khusus. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti : cardiopan, kertas litmus, metalic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
51	Industri Kertas Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau;	Investasi < 500 juta

	(kertas isolasi, condensor, roofing, building board, dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrukating medium, ribed craft paper/kertas payung, craft paper), board (post card karthotek, kertaslonden, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex).		Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	
52	Industri Kertas Tissue. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (towelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas sigaret, dan cork tipping paper.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
53	Industri Kertas Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha, seperti kertas magnetik.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
54	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Karton (Dengan Printing). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 4.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
55	Industri Barang Dari Kertas Dan Karton Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (dengan printing). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam sub golongan lain. Termasuk disini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara seperti: coowating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil seet dalam bentuk potongan siap dijual kekonsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (statio naries) yang tidak dicetak, seperti: amplop, kertas pembersih, dinner ware ari kertas dan sejenisnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Produksi Riil > 4.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
56	Industri Percetakan. kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal buku, pamflet, peta/atlas , poster dan lainnya. termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal : kegiatan fotocopy, atau thermocopy.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn;	Investasi < 500 juta
57	Industri Media Rekaman. Kelompok ini mencakup usaha	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari master cokies, Rekaman ulang floppy, Hard, dan compact disc.			
58	Reproduksi Film Dan Video. Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
59	Industri Barang-Barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi. Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas, dan sebagainya) serta Petroleum Coke.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil < 10.000 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
60	Industri Pembuatan Minyak Pelumas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
61	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
62	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khalor dan alkaline, seperti : soda kostik, soda abu, natrium khlorida, kalium hidroksida, dan senyawa khalor lainnya termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkaline, seperti: lithium, natrium, dan kalium, serta senyawa alkaline lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
63	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas-Industri. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti : zat asam, zat lamas, zat asam arang, amonlak, dan dry ice. Termasukjuga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia, seperti : helium, neon, argon, dan radon serta jenis-jenis gas industri lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
64	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen. Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahananorganik pigmen, seperti : meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk aluminium, oker dan pigmen dengan dasar titanium.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
65	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	<p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti : fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.</p>			
66	<p>Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gom), seperti : asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, faty alkohol, forfocal, sarbilol,dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian.</p>		Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
67	<p>Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklusnya, seperti : hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan/obat-obatan.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
68	<p>Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi Dan Batu Bara. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, ethylene, ropylene, benzena, teruena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
69	<p>Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti : bahan kimia khusus untuik minyak dan gas bumi, pengoplahan ari, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food aditive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

70	<p>Industri Kimia Dasar Organik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar organik, seperti : plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
71	<p>Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti : urea,ZA, TSP, DSP, dan kalsium sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO₂, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara tersisa.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
72	<p>Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti : Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
73	<p>Industri Damar Buatan (resin sintesis) Dan Bahan Baku Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik seperti : alkid, pollester, aminos, polamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
74	<p>Industri Karet Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti : styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
75	<p>Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (bahan aktif) Kelompok ini mencakup usaha</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti : buthyl pheny methyl carbanat (BPMC), methyl isopropyl carbanat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsenitrioxyde dan copper sulphate.			
76	Industri Pemberantas Hama (formulasi). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai, seperti : insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
77	Industri Zat Pengatur Tumbuh. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti : atonik, athrel, cepha, dekamom, mixtalol, hidrasil dan sitozim.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
78	Industri Cat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti : cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
79	Industri Pernis. Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam pernis.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
80	Industri Lak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dempul dan plamur.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 2.600 Ton/Thn	Investasi < 500 juta
81	Industri sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk pasta gigi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam sabun dalam berbagai bentuk, seperti: padat, bubuk, cream atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
82	Industri Bahan kosmetik Dan kosmetik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias wajah, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
83	Industri Perekat/Lem. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat / lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman,	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	hewan atau plastik, seperti: starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.			
84	Industri Tinta. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti: tinta tulis dan tinta khusus.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
85	Industri Korek Api. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint) dimasukkan dalam kelompok 26900.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
86	Industri Bahan Kimia Dan Barang Kimia Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun, seperti : gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, dan kertas fotografi.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
87	Industri Serat/Benang Filamen Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
88	Industri Serat Stapel Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan filamen tow dan atau serat stapel buatan, poliamid, pollester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
89	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
90	Industri Vulkanisir Ban. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban yang telah dipakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	lainnya dan peralatan yang memakai ban.			
91	Industri Pengapasan Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengapasan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti : Ribbed Smoked Sheet (RSS), dan Brown Crepe dari pengapasan.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
92	Industri Remiling Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti : sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
93	Industri Karet Remah (crumb rubber). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
94	Industri Barang-barang Dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, seperti : karpet karet, selang karet, dan sarung tangan karet.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
95	Industri Barang-barang Dari Karet untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti : belt conveyor, fan belt, dock lender, engine mounting, lining dari karet.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
96	Industri Barang-barang Dari Karet lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti : pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain : keset, tali timba, sarung KB/kondom dan pot bunga.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
97	Industri Pipa Dan Selang Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti : pipa PVC/PE/PP, dan selang plastik PVC/PE/PP.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
98	Industri Barang Plastik Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti : plastik lembaran berbagai jenis	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	PVC/PE/PP, kulit imitasi, formika, kaca plastik, dan plastik lembaran lainnya.			
99	Industri Media Rekam Dari Plastik (Cakram Optik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti: pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk/diskete untuk merekam data.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
100	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga seperti: tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
101	Industri Kemasan Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti: kantong plastik, karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
102	Industri Barang-Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik Untuk kendaraan bermotor dan komponen Elektronika.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
103	Industri Barang-Barang Plastik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti: perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium, dan lain-lainnya dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
104	Industri Kaca Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti: kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca berukir dan kaca cermin.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
105	Industri Kaca Pengaman. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman, seperti: kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
106	Industri Kaca Lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca seperti: tubes atau ruds.		milyar/ > 10 milyar	juta
107	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti: patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
108	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti: botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, dan dessicator.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
109	Industri Barang Gelas Untuk Keperluan Sampul. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti: tabung gambar televisi, katub elektronik dan tabung lampu.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
110	Industri Kemasan Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas, seperti: botol dan guci.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
111	Industri Barang-Barang Lainnya Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas seperti: tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti: bata, ubin dan genteng.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
112	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti: piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin seperti: patung, tempat bung, kotak rokok dan guci.		Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
113	Industri Bahan Bangunan Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bangunan dari porselin seperti: kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan ubin.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
114	Industri Alat Laboratorium	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	<p>Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti: lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan teganga tinggi.</p>		milyar/ > 10 milyar	juta
115	<p>Industri Barang-Barang Lainnya Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselin.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
116	<p>Industri Bata Tahan Api Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api dan mortar tahan api, seperti : alumina, silica dan basic.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
117	<p>Industri Barang-Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
118	<p>Industri Barang-Barang Dari Tanah Liat/Keramik Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, seperti : piring, cangkir, mangkok, kendi, perlak, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret dan celengan.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
119	<p>Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng, seperti : genteng pres, genteng biasa, genteng kodok, dan genteng yang diglazur.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
120	<p>Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata Dan Genteng. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti : kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur).</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
121	<p>Industri Barang Lainnya Dari Tanah Liat/ Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat/keramik.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
122	<p>Industri Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	dari batu kapur, seperti : batu tohor, kapur tembok dan kapur lepaan.			
123	Industri Gips. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gipsum atau calcium sulphate.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
124	Industri Barang-Barang Dari Semen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti : patung, pot kembang, kendi, teko, dan mangkok.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
125	Industri Barang-Barang Dari Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti : kapur tulis, kepur gambar, batako, dan dempul.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
126	Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi, seperti : ubin, bata/dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete), dan lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
127	Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
128	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : daun jendela, ornamen dan patung.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
129	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti : ubin dan bak mandi.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
130	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	pecah-pecahan, abu batu, dan kubus mozaik.			
131	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
132	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, dan asbes berlapis.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
133	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
134	Industri Barang-barang Dari Asbes Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
135	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya seperti: tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (abrasive paper, batu korek api lighter flint), dan barang-barang dari mika.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
136	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron dan Steel making). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti: pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron), dan dalam bentuk baja kasar seperti: ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
137	Industri Penggilingan Baja (steel rolling). Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	baja scrap.			
138	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
139	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti : pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foll, dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
140	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti : ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
141	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Baja Dan Besi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi baja.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
142	Industri Pengecoran Pipa Dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti : besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
143	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti : tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
144	Industri Barang-Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti : pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	ringan lainnya.			
145	<p>Industri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti : kusen pintu, kusen jendela, teralis aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
146	<p>Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
147	<p>Industri Barang-barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi.</p>		Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
148	<p>Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, Dan Kontainer Dari Logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekana seperti : autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti : steam accumulator, economizer dan sejenisnya.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
149	<p>Industri Penerapan, Pengepresan Dan Penggulungan Logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, presan, dan atau logam gulungan.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
150	<p>Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam Dan Barang-Barang Dari Logam.</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.			
151	Industri Pertanian Alat Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti : cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand spayer.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
152	Industri Alat Pertukangan Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti : water pass, siku-siku, beliung, apahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisang pemotong kaca.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
153	Industri Alat Pemotong Dan Alat-Alat Lain Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
154	Industri Peralatan Lainnya Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam. misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, grendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur, dan lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
155	Industri Alat-Alat Dapur Dan Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti : periuk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
156	Industri Peralatan Kantor Dari Logam, Tidak Termasuk Furniture. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat alat-alat kantor dari logam, seperti: brankas, filling cabinet, tidak termasuk furniture dari logam.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
157	Industri Paku, Mur, Dan Baut. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, dan baut yang terbuat dari besi, baja,	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	tembaga, aluminium dan logam lainnya.			
158	Industri Macam-macam Wadah Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti : kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, jerrycan dan sejenisnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
159	Industri Kawat Logam Dan Barang-barang Dari Kawat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti : pagar kawat, kasa kawat, dan grill.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
160	Industri Lampu Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti : lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
161	Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya abaik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti : jemuran, tangga, lemari dapur, dll.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
162	Industri Dari Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan maupun, seperti : jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal perahu, bingkai (list) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
163	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti : mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
164	Industri Motor Pembakaran Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi seperti : motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

165	<p>Industri Komponen Dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula seperti : engine block, piston, klep, karburator cylinder head.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
166	<p>Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
167	<p>Industri Alat Pengangkat Dan Alat Pemindah. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya : derek, crane, conveyor, lift, dan evalator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
168	<p>Industri Mesin Pendingin Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti : lemari pamer (display caser), mesin-mesin penjual (dispense cases), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
169	<p>Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk persiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktior dan mesin bajak; mesin-mesin penanaman, pemupuk pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin panual); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 100 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta

	lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/ implement mesin-mesin pertanian.			
170	Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 100 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
171	Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti : mesin perkakas. (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti : cutting tools, mould dan dies, jig and fixture	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
172	Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Kayu. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti : berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
173	Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti : mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
174	Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan tembakau, seperti : mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.			
175	Industri Kabinet Mesin Jahit. Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
176	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci, Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyetrika dll).	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 100 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
177	Industri Mesin Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti : mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi dan sejenisnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
178	Industri Mesin-Mesin Untuk Percetakan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar, dan mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin penomor halaman).	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
179	Industri Kompor, Dan Alat-Alat Pemanas, Dan Alat Pemanas Ruang Tanpa Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti : kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
180	Industri Peralatan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan the, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan.			
181	<p>Industri Alat Listrik Lainnya Untuk Keperluan Rumah Tangga.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan selimut listrik, penghisap debu (vacum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya), peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, dryer, dan sebagainya), dan peralatan listrik lainnya, seperti : sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
182	<p>Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti : mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing stensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 100 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
183	<p>Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi elektrik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara elektrik, seperti : mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 100 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
184	<p>Industri Mesin Kantor, Komputasi Dan Akuntansi Elektronik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor : mesin akuntansi dan akuntansi elektronik, seperti : berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 100 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
185	<p>Industri Mesin Fotocopy.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin electronic sheet, mesin lightdrukk dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

186	Industri Motor Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti : motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 30 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
187	Industri Mesin Pembangkit Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya, seperti : generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 30 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
188	Industri Pengubah Tegangan (transformater), Pengubah Arus (rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (voltage stabilizer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti : transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 10.000 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
189	Industri Panel Listrik Dan Switch Gear. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti : control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 10.000 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
190	Industri Peralatan Dan Pengontrol Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 10.000 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
191	Industri Kabel Listrik Dan Telepon. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti : kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi, termasuk kabel serat optik.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 10.000 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
192	Industri Batu Baterai Kering (batu baterai primer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti : sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 10.000 Unit/Thn	Investasi < 500 juta

193	Industri Akumulator Listrik (batu baterai skunder). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya, seperti : aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi).	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil < 100.000 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
194	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan, seperti : bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulbs), dan penerangan untuk panggung (spot light). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 10.000 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
195	Industri Lampu Tabung Gas (lampu pembuang listrik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti : lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium, lampu mercury.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 10.000 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
196	Industri Komponen Lampu Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti : strater, ballast, filamen, dan reflektor.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 10.000 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
197	Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Produksi Riil > 10.000 Unit/Thn	Investasi < 500 juta
198	Industri Tabung Dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver, diodes, transistor dan peralatan semi konduktor, resistor, kapasitor, dan berbagai	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	komponen elektronik lainnya.			
199	Industri Alat Transmisi Komunikasi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti : pemancar radio/televise, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televisi, telepon set, handphone, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 10.000 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
200	Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman Suara Dan Gambar, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 10.000 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
201	Industri Teropong Dan Alat Optik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan, seperti : teropong monoculer, teropong astronomi, elbow telescope, periscope, optik, spectroscope, spectograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
202	Industri Kamera Fotografi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti : kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk microfilm, kamera digital, kamera untuk still picture, dan kamera untuk penelitian udara.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 10.000 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
203	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti : kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat fototografi, frame kamera, tempat flim, dan lensa kamera zoom.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 10.000 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
204	Industri Jam, Lonceng, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam, seperti : arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker dan	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 10.000 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta

	lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/ arloji, seperti : movement part, dial plate/hand, alarm for watch, instrumen panel clocks, crono meter, stop watch dan lain-lain.			
205	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti : sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasiun wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti : mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans dan sejenisnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 10.000 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
206	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti : bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : kontainer, caravan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
207	Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti : motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank dan muffler.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 10.000 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
208	Industri Kapal/Perahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu, atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti : dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
209	Industri Peralatan Dan Perlengkapan Kapal. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti : perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	kapal, jangkar kapal dan alat bongkar muat.			
210	Industri Perbaikan Kapal. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
211	Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking). Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap).	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
212	Industri Bangunan Lepas Pantai. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain : living quarter, jacket, platform, dan morning buoy. Termasuk pula usaha pemeliharaan/ perbaikan, modifikasi bangunan lepas pantai.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
213	Industri Pembuatan Dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi Dan Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olahraga, seperti : perahu layar (yacht), canoe, kayak, dan perahu dayung untuk olahraga.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
214	Industri Kereta Api, Bagian-Bagian Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai type. Termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik/diesel, dan bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
215	Jasa Penunjang Industri Kereta Api. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
216	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti : pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti : mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
217	Industri Perbaikan Dan Perawatan Pesawat Terbang.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/repairasi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/perawatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.			
218	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Tiga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : skuter, bemo, a side-cars, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 10.000 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
219	Industri Komponen Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 10.000 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
220	Industri Sepeda Dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 10.000 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
221	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang / komponen sepeda dan becak, seperti : sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 10.000 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
222	Industri Alat Angkut Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, seperti : trooley, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkut lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau, Kapasitas > 10.000 Unit/Tahun	Investasi < 500 juta
223	Industri Furniture Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furniture yang bahan utamanya dari plastik, seperti : meja, rak, kursi dan sejenisnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
224	Industri Permata. Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti : berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
225	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti : cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya.</p>			
226	<p>Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam, tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
227	<p>Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
228	<p>Industri Alat-alat Musik Non Tradisional. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti : alat musik petik (gitar, bass dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, saxophone, clarinet, harmonika, dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello, dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
229	<p>Industri Alat-Alat Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti : bola sepak, bola basket, bola volley, raket tennis, raket bulu tangkis, net volley, net pingpong, stik golf, stik hokey, meja pingpong, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras.</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
230	<p>Industri Mainan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti : boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan</p>	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta

	jenis kendaraan, mainana berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif.			
231	Industri Alat-Alat Tulis Dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti : pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena boll pint, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu ntulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
232	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti : pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
233	Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklarifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklarifikasikan di tempat lain, seperti : papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lensa, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit/bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan perhiasan imitasi.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar	Investasi < 500 juta
234	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Luas > 250 m ²	Investasi < 500 juta
235	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor.	-	Investasi 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar atau; Luas > 250 m ²	Investasi < 500 juta
	Kegiatan Industri yang tidak termasuk angka 1 s/d 235 penggunaan areal (Luas Areal). a. Urban Metropolitan Kota besar Kota Sedang Kota Kecil b. Rural/pedesaan	Luas ≥ 5 Ha Luas ≥ 10 Ha Luas ≥ 15 Ha Luas ≥ 20 Ha Luas ≥ 30 Ha	1.000 m ² ≤ Luas < 5 Ha 1.000 m ² ≤ Luas < 10 Ha 1.000 m ² ≤ Luas < 15 Ha 1.000 m ² ≤ Luas < 20 Ha 1.000 m ² ≤ Luas < 30 Ha	Luas < 1.000 m ² Luas < 1.000 m ² Luas < 1.000 m ² Luas < 1.000 m ² Luas < 1.000 m ²

H. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
I	Sumber Daya Air			
1.	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya : Tinggi Atau luas genangan Volume Tampungan	Tinggi ≥ 15 m Luas ≥ 200 ha Volume ≥ 500.000 M ³	6 m \leq Tinggi < 15 m 5 ha \leq Luas < 200 ha 300.000 \leq Volume \leq 500.000 M ³	0,5 m \geq Tinggi < 6 m Luas ≥ 0.25 ha < 5 ha Volume ≤ 300.000 M ³
	b.Rehabilitasi bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi - Atau luas genangan - Volume Tampungan	Tinggi ≥ 15 m Luas ≥ 200 ha Volume ≥ 500.000 M ³	6 m \leq Tinggi < 15 m 5 ha \leq Luas < 200 ha 300.000 \leq Volume \leq 500.000 M ³	0,5 m \geq Tinggi < 6 m Luas ≥ 0.25 ha < 5 ha Volume ≤ 300.000 M ³
2.	Daerah Irigasi : a. Pembangunan baru dengan luas b. Peningkatan dengan luas tambahan c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	Luas ≥ 2.000 ha Luas ≥ 1.000 ha Luas ≥ 500 ha	1 ha \leq Luas < 2.000 ha 0,5 ha \leq Luas < 1.000 ha 0,5 ha \leq Luas < 500 ha	Luas ≥ 0.25 ha < 1 ha Luas ≥ 0.1 ha < 0,5 ha Luas ≥ 0.1 ha < 0,5 ha
3.	Pengembangan rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	Luas ≥ 1.000 ha	1 ha \leq Luas < 1.000 ha	Luas ≥ 0.25 ha < 1 ha
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai : - Jarak dihitung tegak lurus pantai	Lebar ≥ 500 m	50 m \leq Lebar < 500 m	10 m \geq Lebar < 50 m
5.	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir Kota Metropolitan/besar Panjang Atau volume pengerukan Kota sedang Panjang Atau volume pengerukan a. Pedesaan - Panjang - Atau volume pengerukan	Panjang ≥ 5 Km Volume ≥ 500.000 m ³ Panjang ≥ 10 Km Volume ≥ 500.000 m ³ Panjang ≥ 15 Km Volume ≥ 500.000 m ³	3 \leq Panjang < 10 Km 100.000 \leq Volume < 500.000 m ³ 3 \leq Panjang < 10 Km 100.000 \leq Volume < 500.000 m ³ 5 \leq Panjang < 15 Km 150.000 \leq Volume < 500.000 m ³	- - -
II	Jalan dan Jembatan			
6.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) Di kota metropolitan/besar Panjang Atau luas a. Kota sedang - Panjang - Atau luas b. Pedesaan - Panjang - Atau Luas	Panjang ≥ 5 Km Luas ≥ 5 ha Panjang ≥ 10 Km Luas ≥ 10 ha Panjang ≥ 30 Km Luas ≥ 30 ha	1 Km \leq Panjang < 5 Km 2 ha \leq Luas < 5 ha 5 Km \leq Panjang < 10 Km 5 ha \leq Luas < 10 ha 10 Km \leq Panjang < 30 Km 10 ha \leq Luas < 30 ha	0.25 Km \geq Panjang < 1 Km Luas ≥ 0.25 ha < 2 ha 0.25 Km \geq Panjang < 5 Km Luas ≥ 0.25 ha < 5 ha 0.5 Km \geq Panjang < 10 Km 0.5 ha \geq Luas < 10 ha

7.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang / fly over. - Panjang b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) - Panjang	Panjang > 2 Km Panjang > 500 M	Panjang < 2 Km 10 ≤ Panjang < 500 M	5 ≤ Panjang < 10 M -
III Kecipta-Karya				
8.	Persampahan a. TPA Pembuangan dengan sistem control landfill/sanitary lanfill (diluar B3) - Luas - Atau kapasitas total b. TPA di daerah pasang surut - Luas lanfill - Atau kapasitas total c. Pembangunan Transfer station - Kapasitas d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu dan pengolahan dengan insinerator - Kapasitas e. <i>Composting Plant</i>	Luas ≥ 10 ha Kapasitas ≥ 10.000 ton Luas ≥ 5 ha Kapasitas ≥ 5.000 ton Kapasitas ≥ 1.000 ton/hari Kapasitas ≥ 500 ton/hari Kapasitas ≥ 100 ton/hari	Luas < 10 ha Kapasitas < 10.000 ton Luas < 5 ha Kapasitas < 5.000 ton Kapasitas < 1.000 ton/hari Kapasitas < 500 ton/hari 10 ton/hari ≤ Kapasitas < 100 ton/hari	- - - - Kapasitas ≥ 1 ton < 10 ton/hari
9.	Pembangunan perumahan/permukiman - Kota Metropolitan - Kota besar - Kota sedang dan kecil	Luas ≥ 25 ha Luas ≥ 50 ha Luas ≥ 100 ha	250 m ² ≤ Luas < 25 ha 500 m ² ≤ Luas < 50 ha 1000 m ² ≤ Luas < 100 ha	Luas ≥ 100 m ² < 250 m ² Luas ≥ 200 m ² < 500 m ² Luas ≥ 500 m ² < 1000 m ²
10.	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya c. Pembangunan system perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan /permukiman	Luas ≥ 2 ha Kapasitas > 11 M ³ /Hari Luas ≥ 2 ha Beban organik > 2,4 Ton/Hari Luas ≥ 500 ha Debit < 16.000 M ³ /Hari	Luas < 2 ha Kapasitas < 11 M ³ /Hari Luas < 2 ha Beban organik < 2,4 Ton/Hari Luas < 500 ha Debit < 16.000 M ³ /Hari	- - -

11.	Drainase Permukiman perkotaan a. Pembangunan Saluran Primer dan Sekunder - Kota sedang, panjang b. Pembangunan kolam retensi/polder di area / kawasan perumahan - Luas Kolam Retensi/Polder	Panjang ≥ 5 Km ≥ 5 Ha	$1 \text{ Km} \leq \text{Panjang} < 5 \text{ Km}$ $1 \leq \text{Luas} < 5 \text{ Ha}$	$500 \text{ m} \geq \text{Panjang} < 1 \text{ Km}$ $\leq 1 \text{ Ha}$
12.	Air Minum a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan); Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang) - Kota Metropolitan/Besar - Kota Sedang/Kecil b. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/Danau - Mata Air d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan air dengan pengolahan lengkap e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	$\geq 500 \text{ Ha}$ - - $>250 \text{ Liter/Detik}$ $>250 \text{ Liter/Detik}$ $>250 \text{ Liter/Detik}$ $>50 \text{ Liter/Detik}$ $>50 \text{ Liter/Detik}$	$100 \leq \text{Luas} < 500 \text{ Ha}$ $5 \leq \text{Panjang} < 10 \text{ Km}$ $8 \leq \text{Panjang} < 10 \text{ Km}$ $50 \leq \text{Debit} < 250 \text{ Liter/Detik}$ $2,5 \leq \text{Debit} < 250 \text{ Liter/Detik}$ $50 \leq \text{Debit} < 250 \text{ Liter/Detik}$ $2,5 \leq \text{Debit} < 50 \text{ Liter/Detik}$ $1,0 \leq \text{Debit} < 50 \text{ Liter/Detik}$	- - - - - - - -
13.	Pembangunan Gedung			
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	$>10.000 \text{ M}^2$	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ M}^2$	$<5.000 \text{ M}^2$
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	$>10.000 \text{ M}^2$	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ M}^2$	$<5.000 \text{ M}^2$
	3 Fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum;	$>10.000 \text{ M}^2$	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ M}^2$	$<5.000 \text{ M}^2$
	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan /atau sarana umum.			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan,	$>10.000 \text{ M}^2$	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ M}^2$	$<5.000 \text{ M}^2$

	perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;			
	2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	$>10.000 \text{ M}^2$	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ M}^2$	$<5.000 \text{ M}^2$
	3. Fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum;	$>10.000 \text{ M}^2$	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ M}^2$	$<5.000 \text{ M}^2$
14	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:	$>10 \text{ Ha}$	Luas kawasan $\leq 10 \text{ Ha}$	-
	- Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;			
	- Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil.			
	- Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi local (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).			
	Kegiatan ini dapat berupa:			
	- Penanganan meyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	$>5 \text{ Ha}$	Luas Kawasan $\leq 5 \text{ Ha}$	
	Papan reklame/iklan dengan luas = PxL	-	$> 150 \text{ M}^2$	$<150 \text{ M}^2$
	Video Tron dengan luas = PxL	-	$> 50 \text{ M}^2$	$<50 \text{ M}^2$

I. Bidang Sumber DayaEnergi dan Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
I	Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi			
1	Tahap eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - <i>Shaft</i> - Terowongan 	-	Semua Besaran	-
2.	Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi <ul style="list-style-type: none"> - Luas Perijinan (LP) - Atau luas daerah terbuka untuk pertambangan 	Luas \geq 200 ha Luas \geq 50 ha (kumulatif/th)	Luas < 200 ha Luas < 50 Ha (kumulatif/th)	- -
3.	Tahap Operasi Produksi/Eksploitasi			
	a.Panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	> 55 MW	Daya < 55 MW	-
	b. Batu Bara/Gambut			
	- Kapasitas; dan/atau	> 1.000.000 Ton/Tahun	< 1.000.000 Ton/Tahun	-
	- Jumlah Material Penutup yang Dipindahkan	> 4.000.000 Ton/Tahun	< 4.000.000 Ton/Tahun	-
	c. Mineral logam.			
	- Kapasitas; dan/atau	> 300.000 ton/tahun	Kapasitas < 300.000 ton/tahun	-
	- Jumlah material penutup Yang dipindahkan.	> 1.000.000 ton/tahun	Volume < 1.000.000 ton/tahun	-
	c. Mineral bukan logam atau mineral batuan.			
	- Kapasitas; dan/atau	> 500.000 M ³ /tahun	< 500.000 M ³ /tahun	-
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	>1.000.000 Ton/tahun	< 1.000.000 Ton/tahun	-
	d. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	>50 Liter/detik	Debit < 50 Liter/detik	-
II	Minyak dan Gas Bumi			
1.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat.			
	- Lapangan minyak;	>5.000 BOPD	Produksi < 5.000 BOPD	-
	- Lapangan gas.	>30 MMSCFD	Produksi < 30 MMSCFD	-
3.	Pembangunan kilang:			
	- LPG	>50 MMSCFD	Produksi < 50 MMSCFD	-
	- LNG	> 550 MMSCFD	Produksi <550 MMSCFD	-
	- Minyak	>10.000 BOPD	Produksi < 10.000 BOPD	-
4.	Pembangunan kilang biofuel.	>30.000 Ton/tahun	Produksi <30.000 Ton/tahun	-
5.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas	>10.000 Ton/tahun	Produksi <10.000 Ton/tahun	-

	penunjang).			
6.	Penyelidikan seismic di darat	-	Semua besaran	-
7.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi	-	Semua besaran	-
8.	Pemboran eksplorasi CBM (gas metana B di darat).	-	Semua besaran	-
9.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas metana B.	>90 MMSCFD	Produksi < 90 MMSCFD	-
10.	Pipa trasnmisi minyak dan gas bumi	Panjang pipa >100 Km Diameter pipa >20 Inchi	Panjang pipa < 100 Km Diameter pipa < 20 Inchi	-
11.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan /atau di perairan.	-	Semua Besaran	-
12.	Stasiun kompresor gas (depot BBG)	-	Semua Besaran	-
13.	Blending premix; bahan bakar khusus.	-	Semua Besaran	-
14.	Blending minyak pelumas.	-	Semua Besaran	-
15.	Stasiun pengisian aspal curah.	-	Semua Besaran	-
16.	Stasiun pengisian bahan bakar umum	-	Semua Besaran	-
17.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	-	Semua Besaran	-
18.	Stasiun pengisian bulk elpiji	-	Semua Besaran	-
19.	Stasiun mini CNG.	-	Semua Besaran	-
III	Listrik dan Pemanfaatan Energi			
1.	Jaringan			
	- SUTT;	Tegangan > 150 kV	Tegangan ≤ 150 kV	-
	- SKTT;	Tegangan > 150 kV	Tegangan ≤ 150 kV	-
2.	PLTU batubara dalam 1 lokasi.	> 100 MW	5 ≤ daya < 100 MW	-
3.	PLTG/PLTGU	> 100 MW	20 ≤ daya < 100 MW (dalam satu lokasi)	-
4.	PLTU minyak	> 100 MW	5 ≤ daya < 100 MW (dalam satu lokasi)	-
5.	PLTD	> 100 MW	5 ≤ daya < 100 MW (dalam satu lokasi)	-
6.	PLTP	> 55 MW	20 ≤ daya < 55 MW	-
7.	Pembangunan PLTA dengan			
	- Tinggi bendungan ; atau	> 15 M	5 ≤ tinggi < 15 M	-
	- Kapasitas daya(aliran langsung); atau	> 50 MW	5 ≤ daya < 50 MW	-
	- Luas genangan.	> 200 Ha	10 ≤ luas < 200 Ha	-
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain.			
	- Surya terpusat (PLTS)	> 10 MW	1 ≤ daya < 10 MW	-
	- Biomassa dan gambut	> 10 MW	1 ≤ daya < 10 MW	-
	- Angin/bayu terpusat (PLTB).	> 10 MW	1 ≤ daya < 10 MW	-
	- Mikrohydro	> 10 MW	1 ≤ daya < 10 MW	-
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (genset) dalam 1 lokasi.	> 10 MW	0,5 < daya < 10 MW	-

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan)			
	- Kawasan Pariwisata	Semua besaran	-	-
	- Kebun raya dan kebun binatang;	-	Semua besaran	-
	- Taman butu dan kebun buru;	-	Semua besaran	-
	- Theme park (taman bertema);	-	Semua besaran	-
	- Taman rekreasi (non theme);	Luas \geq 100 Ha	Luas $<$ 100 Ha	-
	- Wisata buatan lainnya.	-	Semua besaran	-
	- Lapangan Golf (tidak termasuk driving range)	Semua besaran	-	-
	- Gelanggang renang	-	Semua besaran	-
	- Gelanggang bola gelinding	-	Semua besaran	-
	- Bioskop	-	Semua besaran	-
	- Arena latihan Golf (driving range)	-	Semua besaran	-
2.	Jasa makan dan minuman.			
	- Restoran/ rumah makan	-	\geq 50 Meja	$<$ 50 Meja
	- Jasa boga/catering	-	$>$ 500 Porsi/hari	$<$ 500 Porsi/hari
3.	Penyediaan akomodasi.			
	- Hotel bintang Jumlah kamar Luas lahan atau Luas bangunan	$>$ 200 Kamar $>$ 2 Ha $>$ 10.000m ²	Kamar \leq 200 Luas \leq 2 Ha 5000 \leq luas \leq 10.000m ²	-
	- Hotel melati	-	\geq 40 kamar	$<$ 40 kamar
	- Motel Jumlah kamar atau Luas bangunan	-	\geq 40 kamar 5000 \leq luas \leq 10.000m ²	$<$ 40 kamar $<$ 5000 m ²
	- Villa;		5000 \leq luas \leq 10.000m ²	
	- Pondok wisata (guest house) Jumlah kamar atau Luas bangunan	-	\geq 30 kamar 5000 \leq luas \leq 10.000m ²	$<$ 30 kamar $<$ 5000 m ²
	- Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan	-	Luas Lahan $>$ 1 Ha Luas Bangunan $>$ 600 m ²	$<$ Bangunan 600 m ²
	- Art Shop	-	Luas \geq 5.000 m ²	$<$ 5000 m ²
	- Musium, Gallery dan sejenisnya	-	Luas \geq 5.000 m ²	$<$ 5000 m ²
	- Panti Mandi Uap/Spa	-	Luas \geq 5.000 m ²	$<$ 5000 m ²
	- Bumi perkemahan;	\geq 10.000m ²	5000 \leq luas \leq 10.000m ²	$<$ 5000 m ²
	- Persinggahan caravan;	\geq 10.000m ²	5000 \leq luas \leq 10.000m ²	$<$ 5000 m ²
	- Penyediaan akomodasi lainnya.	\geq 10.000m ²	5000 \leq luas \leq 10.000m ²	$<$ 5000 m ²
	- Penginapan Remaja (Graha Wisata)	-	\geq 40 kamar	$<$ 40 kamar
4.	Pusat Olah Raga (Tempat Bilyard, Lapangan Futsal dll) -Luas Lahan -Luas Bangunan	Luas \geq 5 ha Luas \geq 10.000 m ²	0,5 ha $<$ Luas $<$ 5 ha 1.500 m ² \leq Luas $<$ 10.000 m ²	Luas \geq 200 m ² \leq 0,5 ha Luas \geq 100 m ² \leq 1.500 m ²
5.	Tempat Hiburan (Bioskop/Public House/Cafe/Resto/Karaoke dll.) -Luas Lahan -Luas Bangunan	Luas \geq 5 ha Luas \geq 10.000 m ²	0,5 ha $<$ Luas $<$ 5 ha 1.500 m ² \leq Luas $<$ 10.000 m ²	Luas \geq 200 m ² \leq 0,5 ha Luas \geq 50 m ² \leq 1.500 m ²

6.	Wisata Arung jeram/rafting atau sejenisnya	-	Semua Besaran	-
7.	Camping ground, wisata outbond dan paket wisata alam lingkungan (live in/touring dll)	Luas \geq 20 ha	$5.000 \text{ m}^2 \leq$ Luas < 20 ha	Luas \geq 100 m^2 < 5.000 m^2
8.	Kegiatan yang tidak termasuk angka 1 s/d 8 penggunaan areal (luas areal)	Luas \geq 20 ha	$5.000 \text{ m}^2 \leq$ Luas < 20 ha	Luas \geq 100 m^2 < 5.000 m^2

K. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
1.	Pembangunan dan pengoperasian reactor nuklir sebagai reactor penelitian.			
	- Daya Termal	> 100 kW	Daya < 100 kW	-
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reactor.			
	a. Pabriaksi bahan nuklir.			
	- Produksi	Produksi > 125 Elemen bakar/tahun	Produksi < 125 Elemen bakar/tahun	-
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium.			
	- Produksi yellow cake.	Produksi > 100 Ton/tahun	Produksi < 100 Ton/tahun	-
	c. Pembangunan irradiator (katategori II s/d IV).			
	- Aktivitas sumber.	Aktivitas > 37.000 TBq, atau Aktivitas > 100.000 Ci	Aktivitas < 37.000 TBq, atau Aktivitas < 100.000 Ci	-

L. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
1.	Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas A, B, C atau sejenis Luas bangunan	> 10.000 m^2	\leq 10.000 m^2	- -
2.	Puskesmas dengan rawat inap	-	Semua Besaran	-
3.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat	-	Semua Besaran	-
4.	Industri obat tradisional	-	Investasi > 500 juta	Investasi < 500 juta

5.	Rumah sakit bersalin	-	>10 tempat tidur	< 10 tempat tidur
6.	Puskesmas tanpa rawat inap	-	-	Semua Besaran
7.	Puskesmas rawat inap	-	Semua Besaran	-
8.	Klinik Utama rawat inap	-	Semua Besaran	-
9.	Klinik kesehatan	-	-	Semua Besaran
10.	Klinik bersalin	-	-	Semua Besaran
11.	Toko obat	-	-	Semua Besaran
12.	Apotek	-	-	Semua Besaran
13.	Praktek dokter umum	-	-	Semua Besaran
	Praktek dokter gigi	-	-	Semua Besaran
	Praktek dokter spesialis	-	-	Semua Besaran
	Praktek dokter bedah	-	-	Semua Besaran
14.	Laboraturim kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan, Balai/Balai Klinik Kesehatan Lingkungan, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)	-	Semua Besaran	-

M. Bidang Perdagangan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
1.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (departemen store)			
	- Luas	> 10.000 M ²	< 10.000 M ²	-
2.	Usaha pergudangan			
	- Luas	> 10.000 M ²	> 600 s.d < 10.000 M ²	< 600
3.	Pusat pertokoan/perdagangan			
	- Luas lahan	> 5 ha	< 5 ha	-
	- Luas bangunan	> 10.000 M ²	5.000 ≤ luas ≤ 10.000 M ²	< 5.000
4.	Toko bahan bangunan			
	- Luas	-	> 2.000 M ²	< 2.000 M ²
5.	Pasar tradisional			
	- Luas	> 10.000 M ²	2.000 < Luas < 10,000 M ²	< 2.000 M ²

N. Bidang Telekomunikasi

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
1.	Stasiun Radio	-	Investasi >1 Milyar (diluar tanah dan bangunan)	
2.	Stasiun Relay Repeater	-	Investasi >1 Milyar (diluar tanah dan bangunan)	
3.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah - Panjang	-	0,5 s.d < 5 Km	< 0,5 Km

4.	<p>Antena Telepon Selular atau Based Transceiver Station (BTS), dgn ketinggian menara:</p> <p>- Kriteria Zona I Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sbb:</p> <p>a. Di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi.</p> <p>b. Di atas bangunan 5 s.d. 8 lantai, maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi.</p> <p>c. Diatas bangunan 9 lantai atau lebih.</p> <p>Kriteria Zona II Menara Telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dgn ketinggian sbb :</p> <p>a. Diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi.</p> <p>b. Diatas bangunan 5 s.d. 8 lantai, maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi.</p> <p>c. Diatas bangunan 9 lantai atau lebih maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi</p> <p>Kriteria Zona III Menara Telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah</p>	-	<p>Ketinggian \geq 25 m</p> <p>Ketinggian \geq 20 m</p> <p>Ketinggian \geq 15 m</p> <p>Ketinggian \geq 25 m</p> <p>Ketinggian \geq 20 m</p> <p>Ketinggian \geq 15 m</p> <p>Ketinggian \geq 50 m</p>	<p>Ketinggian < 25 m</p> <p>Ketinggian < 20 m</p> <p>Ketinggian < 15 m</p> <p>Ketinggian < 25 m</p> <p>Ketinggian < 20 m</p> <p>Ketinggian < 15 m</p> <p>Ketinggian < 50 m</p>
5.	Pemancar radio atau televisi, luar area	-	$\geq 0,25$ HA s.d \leq Ha	< 0,25 Ha

6.	Pembangunan menara telekomunikasi / tower antena telepon seluler atau Based Transceiver Station (BTS) di atas permukaan tanah dengan ketinggian	-	10m-50m	< 10 m
----	---	---	---------	--------

O. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran		
		Wajib Amdal	Wajib UKL/UPL	Wajib SPPL
1.	Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama:			
	a. Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama untuk skala besar	Semua besaran	-	-
	b. Setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama	Semua besaran	-	-
	c. Setiap kegiatan pengolahan limbah B3 sebagai kegiatan utama:			
	- Pengolahan dengan insinerator	Semua besaran	-	-
	- Pengolahan secara biologis (land farming, biopile, composting, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron, acceptors, fitoremediasi)	Semua besaran	-	-
	d. Setiap kegiatan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama	Semua Besaran	-	-
	e. Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama untuk skala kecil (pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3)	Luas ruang usaha $\geq 10.000 \text{ m}^2$	Luas ruang usaha Luas < 10.000 m^2	-

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 61 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN
 DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN
 IZIN LINGKUNGAN

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL –UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa*)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <p>a. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.</p> <p>b. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak</p> <p>c. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran - ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p>

	<p>d. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>e. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>f. Bidang - bidang lainnya.</p>
--	--

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

- a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tataruangsesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.
 Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

<p>Contoh: Kegiatan Peternakan</p> <p><u>Tahap Prakonstruksi :</u> Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). dan lain lain.....</p> <p><u>Tahap Konstruksi:</u> a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan). b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). c. dan lain-lain.....</p> <p><u>Tahap Operasi:</u> a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). c. dan lain-lain... (Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance</i> dan <i>water balance</i>))</p>
--

- C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:
 1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
- b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup

Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:

- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIK UKL-UPL :

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESAR DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan) Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <p>a. Limbah cair</p> <p>b. Limbah padat (kotoran)</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu .</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan:</p> <p>a. memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang</p> <p>b. mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.</p> <p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran) Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan Pengelolaan</p> <p>limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi kedigester dan dibuat pupuk</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20...</p> <p>melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD , minyak-lemak</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali</p>	<p>(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh:</p> <p>a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X</p>	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)</p>

- D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- E. Surat Pernyataan Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- F. Daftar Pustaka Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
- G. Lampiran
Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:
- a. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
 - b. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
 - c. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
 - d. petayang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. data dan informasi lain yang dianggap perlu

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN
DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN
IZIN LINGKUNGAN

**TAHAPAN PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN PENILAIAN
PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN**

A. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, proses Izin Lingkungan juga diintegrasikan dalam proses pemeriksaan UKL-UPL. Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
2. pemeriksaan substansi UKL-UPL.

B. PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN DAN UKL-UPL

1. Permohonan Izin Lingkungan diajukan oleh pemrakarsa (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dengan dilampirkan dengan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, profil usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Kantor LH untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh Bupati.
2. Formulir UKL-UPL wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
3. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Kantor LH memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang akan diperiksa kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL.
4. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Kantor LH melakukan uji administrasi terhadap permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang telah diisi.
5. Uji administrasi dilakukan berdasarkan panduan uji administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL.
6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, pejabat yang ditunjuk, Kepala Kantor LH memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL.
7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, maka pejabat yang ditunjuk, Kepala Kantor LH mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa.
8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka pejabat yang ditunjuk, Kepala Kantor LH memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa.


9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. UKL-UPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk, Kepala Kantor LH sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat koordinasi pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
10. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Kantor LH mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
11. Kepala Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
12. Tata cara pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan.

C. PEMERIKSAAN SUBSTANSI UKL-UPL

1. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan setelah jangka waktu paling lama pemberian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat telah berakhir.
2. Kepala Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
3. Kepala Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk memeriksa substansi formulir UKL-UPL yang disampaikan.
4. Formulir UKL-UPL yang disampaikan wajib diterima oleh instansi terkait paling sedikit 1 (satu) hari kerja sebelum rapat koordinasi dilakukan.
5. Rapat koordinasi dapat melibatkan pemrakarsa.
6. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan berdasarkan Panduan Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL.
7. Dalam hal hasil pemeriksaan memutuskan bahwa formulir UKL-UPL yang telah diisi tersebut memerlukan perbaikan, maka:
 - a. dalam rapat koordinasi, dilakukan perbaikan atas isian formulir tersebut guna memastikan hal-hal yang memerlukan perbaikan telah dicantumkan dalam formulir UKL-UPL dimaksud; atau
 - b. pemrakarsa wajib memperbaiki formulir UKL-UPL sesuai dengan hasil masukan rapat koordinasi.
8. Dalam hal pemrakarsa memerlukan waktu untuk memperbaiki formulir UKL-UPL, Kepala Kantor LH atau pejabat yang ditunjuk, mengembalikan formulir UKL-UPL dimaksud kepada pemrakarsa.
9. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Kantor LH untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh Bupati.
10. Kepala Kantor LH atau Pejabat yang ditunjuk, melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam UKL-UPL yang telah diperbaiki beserta pemeriksaan kembali substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL.

11. Pemeriksaan substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1) entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2) memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

BAGAN ALUR PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL BERSERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGANNYA



PANDUAN 01:

PANDUAN UJI ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN DAN UKL UPL

Uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Kantor LH untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh Bupati. berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini.

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan permohonan izin lingkungan tersebut, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor LH memberikan pernyataan tertulis mengenai:

- a. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; atau
- b. Ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
A	Permohonan Izin Lingkungan 1. Dokumen Pendirian Usaha atau Kegiatan 2. Profil Usaha atau Kegiatan 3. Formulir UKL-UPL			
B	Formulir UKL-UPL 1. Periksa ada tidaknya bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku			(kolom ini diisi dengan keterangan atau penjelasan yang dianggap perlu, misalnya: a. Kesimpulan adanya bukti adalah dengan dilampirkannya overlay lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang yang berlaku pada lampiran ... dalam dokumen; b. kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang); dan/atau c. referensi bukti lainnya)
	2. Periksa apakah Formulir UKL-UPL yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan atau tidak? Catatan: Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk diperiksa formulir UKL-UPL nya telah dilakukan pra konstruksi,			

	<p>konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak formulir UKL-UPL nya serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan UKL-UPL. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku</p>			
	<p>3. Periksa adanya bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan.</p>			<p>(kolom ini diisi dengan keterangan bahwa kesimpulan adanya bukti formal tersebut didukung dengan adanya kopi bukti tersebut pada lampiran ... dalam dokumen)</p>
	<p>4. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan(persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak memengaruhi kelengkapan administrasi)</p>			
	<p>5. Muatan formulir UKL-UPL sudah sesuai dengan pedoman penyusunan formulir UKL-UPL. Muatan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas pemrakarsa; b. rencana usaha dan/atau kegiatan; c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan; d. jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan; e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL; f. daftar pustaka; dan g. lampiran. 			
	<p>6. Matriks atau tabel UKL-UPL memuat elemen-elemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dampak lingkungan yang terjadi, yang terdiri atas; <ol style="list-style-type: none"> 1) sumber dampak; 2) jenis dampak; 3) besaran dampak; b. upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari; 			

	<ul style="list-style-type: none"> 1) bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup; 2) lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 3) periode pengelolaan lingkungan hidup; c. upaya pemantauan lingkungan hidup, yang terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> 1) bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup; 2) lokasi pemantauan lingkungan hidup; 3) periode pemantauan lingkungan hidup; d. institusi pengelolaan lingkungan hidup. 			
	7. Peta pengelolaan lingkungan hidup.			
	8. Matriks atau tabel rencana pemantauan lingkungan hidup memuat elemen-elemen: <ul style="list-style-type: none"> a. dampak yang dipantau; b. bentuk pemantauan lingkungan hidup; c. institusi pemantau lingkungan hidup. 			
	9. Peta pemantauan lingkungan hidup.			

PANDUAN 02:

PANDUAN PEMERIKSAAN SUBSTANSI FORMULIR UKL-UPL

Berdasarkan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL, pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota membuat rangkuman hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dengan menggunakan format sebagaimana tercantum di bawah ini:

No.	Kriteria Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pemeriksa UKL-UPL wajib menilai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang

			mengatur tentang hal ini.
2	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.		
3	Kepentingan pertahanan keamanan.		
4	kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.		
5	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).		
6	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: <ul style="list-style-type: none"> a. entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>); b. memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>); c. memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>); dan/atau d. memiliki nilai penting secara ilmiah (<i>scientific importance</i>). 		
7	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.		
8	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.		

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR